

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PADA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU**

EKA PUTRI APRIYANI

8335155227



Laporan Praktik Kerja Lapangan ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
KONSENTRASI PAJAK
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
2019**


LEMBAR PENGESAHAN

Koordinator Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta



Dr. I Gusti Ketut Agung Ulupuj, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIP 196612131993032003

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Penguji,		
<u>Dr. Rida Prihatni, S.E., M.Si., Ak., CA.</u> NIP 197604252001122002		<u>14 Januari 2019</u>
Penguji Ahli,		
<u>Dwi Handarini, S.Pd., M.Ak.</u> NIP 198907312015042004		<u>14 Januari 2019</u>
Dosen Pembimbing,		
<u>Nuramalja Hasanah, S.E., M.Ak.</u> NIP 197706172008122002		<u>14 Januari 2019</u>

KATA PENGANTAR

Puji syukur praktikan panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga praktikan dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu tepat waktu.

Laporan ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta.

Selama proses pelaksanaan PKL sampai dengan penyusunan laporan PKL, praktikan mendapatkan dukungan dan bantuan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, praktikan ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua dan keluarga besar praktikan yang telah memberikan doa dan dukungan baik moril maupun materil sehingga praktikan diberi kelancaran dalam melaksanakan dan menyusun laporan PKL;
2. I Gusti Ketut Agung Ulupui, S.E. M.Si., Ak., CA., selaku Koordinator Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta;
3. Nuramalia Hasanah, S.E., M.Ak., selaku dosen pembimbing praktikan yang telah memberikan arahan dan dukungan selama proses penyusunan laporan PKL;
4. H. Carto, S.E., selaku Kepala SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu;

5. Hj.Sukmawati, S.E., selaku Kepala Subbagian Tata Usaha;
6. Robinson Sinaga, S.E., S.Komp., selaku Kepala Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding (PKB) dan Muhammad Effendi, S.Sos. serta Okky Shabrina, S.STP., selaku anggota Subbidang PKB;
7. Seluruh karyawan SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman selama praktikan melaksanakan PKL;
8. Teman-teman S1 Akuntansi 2015 dan seluruh pihak yang tidak bisa praktikan sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat dan motivasi untuk praktikan sejak persiapan PKL sampai dengan laporan ini selesai disusun.

Praktikan menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan PKL ini. Oleh karena itu, praktikan mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan PKL ini dapat bermanfaat dan memberikan dampak positif.

Jakarta, 01 Januari 2019

Praktikan

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang PKL.....	1
B. Maksud dan Tujuan PKL	3
C. Kegunaan PKL	4
D. Tempat PKL.....	6
E. Jadwal Waktu PKL	6
BAB II TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL	9
A. Sejarah Instansi	9
B. Struktur Organisasi	15
C. Kegiatan Umum Perusahaan	20
BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	23
A. Bidang Kerja	23
B. Pelaksanaan Kerja	24
C. Kendala yang Dihadapi	47
D. Cara Mengatasi Kendala	48

BAB IV KESIMPULAN	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN-LAMPIRAN	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Struktur Organisasi SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu	15
Gambar III.1 Tahapan Dalam Memproses Permohonan Pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Orang Pribadi.....	26
Gambar III.2 Tahapan Dalam Memproses Permohonan Pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Daerah Badan.....	35

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel II.1	Perkembangan Badan dan Pajak Retribusi Daerah DKI Jakarta.....	11
------------	--	----

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1: Surat Permohonan Izin PKL.....	55
Lampiran 2: Surat Pemberitahuan Izin Magang Mahasiswa dari BPRD.....	56
Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL	57
Lampiran 4: Daftar Hadir PKL	58
Lampiran 5: Log Harian PKL	61
Lampiran 6: Penilaian PKL.....	64
Lampiran 7: Struktur Organisasi BPRD	65
Lampiran 8: Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mengajukan Permohonan Pengurangan PBB-P2	66
Lampiran 9: Proses Pembuatan <i>Mail Merge</i> untuk Analisis Pengurangan PBB-P2	67
Lampiran 10: Lembar Analisis Pengurangan PBB-P2	69
Lampiran 11: Proses <i>Input</i> Besaran Pengurangan PBB-P2 pada Aplikasi . Pajak <i>Online</i> SIMPBB.....	70
Lampiran 12: Proses Mencetak Surat Keputusan (SK) Pengurangan PBB-P2 pada Aplikasi Pajak <i>Online</i> SIMPBB.....	71
Lampiran 13: Laporan Penelitian Formal	74
Lampiran 14: Laporan Penelitian Materil	76
Lampiran 15: Perhitungan Rasio, Peredaran Usaha, dan Laba (Rugi)	84
Lampiran 16: Kertas Kerja Perhitungan Persentase Pengurangan PBB-P2 Badan	85

Lampiran 17: Arsip SK dan Berkas Permohonan Pengurangan PBB-P2 Orang Pribadi.....	87
Lampiran 18: Arsip surat-surat SBPRD.....	88
Lampiran 19: Kartu Konsultasi Bimbingan PKL.....	89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang PKL

Mahasiswa merupakan masyarakat intelektual dan generasi penerus yang diharapkan dapat membawa perubahan baik bagi suatu bangsa. Bukan hanya menguasai ilmu pengetahuan yang sudah diperoleh selama kuliah, mahasiswa dituntut untuk menjadi seorang yang profesional, memiliki keterampilan dalam menggunakan teknologi, etos kerja yang tinggi, kemampuan beradaptasi, serta mental yang kuat agar dapat bersaing di dunia kerja.

Disamping itu, menurut Fachreza (2017:2), penyerapan tenaga kerja dan pengangguran merupakan masalah yang sangat sulit ditangani oleh pemerintah di era globalisasi ini. Peningkatan jumlah penduduk yang tidak diikuti dengan perluasan lapangan pekerjaan dan kualitas individu juga merupakan masalah yang cukup besar yang dapat menyebabkan tingkat pengangguran meningkat.

Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2018 didominasi oleh penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) sebanyak 75,99 juta orang atau 59,80 persen. Sementara tenaga kerja lulusan universitas yang terserap hanya sebesar 11,71 juta orang atau 9,22 persen. Kemudian, pada rentang waktu Agustus 2017 sampai Februari 2018, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan universitas mengalami kenaikan sebesar 1,13 persen, yaitu dari 5,18 persen menjadi 6,31 persen (Badan Pusat Statistik, 2018).

Data tersebut menunjukkan bahwa menjadi lulusan universitas yang dinilai mampu dan layak untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan jurusan maupun bidang yang ditekuni bukan suatu hal yang mudah. Tidak semua lulusan universitas mampu untuk memenuhi apa yang diharapkan oleh penyedia kerja. Memiliki kecerdasan intelektual berkaitan dengan teori-teori yang dipelajari di dalam kelas, ternyata tidak cukup jika tidak diimbangi dengan kemampuan pengimplementasiannya. Mengingat persaingan di dunia kerja sangat ketat, mahasiswa harus dapat melatih dirinya bukan hanya untuk menjadi individu yang unggul dalam hal akademik, tetapi juga memiliki kemampuan untuk menjadi individu yang siap menghadapi dunia kerja.

Dunia kerja tentu berbeda dengan dunia perkuliahan. Di dunia perkuliahan, mahasiswa hanya dibekali dengan ilmu-ilmu teoritis. Sementara di dunia kerja, terdapat tuntutan-tuntutan lain yang harus dihadapi. Kepribadian, keterampilan, kemampuan bekerja sama, dan kemampuan membaca situasi serta mengambil keputusan, merupakan beberapa hal selain pengetahuan yang dapat menjadi tolak ukur kesiapan seseorang untuk bersaing dan bertahan di dunia kerja.

Oleh karena itu, dalam rangka mempersiapkan lulusan-lulusan terbaiknya, Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 Akuntansi menerapkan suatu program yaitu Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang harus diikuti oleh para mahasiswa. Program ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui gambaran dunia kerja yang sesungguhnya. PKL pun menjadi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi, termasuk Program Studi S1 Akuntansi.

Sebagai mahasiswa S1 Akuntansi, praktikan berkewajiban untuk melaksanakan program PKL tersebut. Ketertarikan praktikan di bidang perpajakan, membuat praktikan memilih Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai tempat praktikan melaksanakan PKL.

B. Maksud dan Tujuan PKL

Program PKL merupakan salah satu upaya dari Universitas Negeri Jakarta, khususnya program studi S1 Akuntansi dalam rangka mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja.

Adapun maksud dari pelaksanaan PKL, yaitu:

1. Menyelesaikan mata kuliah PKL sebagai persyaratan kelulusan mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
2. Mempelajari secara langsung sistem kerja suatu instansi yang berwenang untuk mengurus pajak daerah.
3. Mempelajari sikap-sikap yang harus dimiliki untuk dapat bertahan dan bersaing di dunia kerja, seperti disiplin, tanggung jawab, terampil, dan profesional.
4. Mempelajari cara untuk tetap dapat melakukan pekerjaan dengan tenang dan fokus meskipun sedang berada dibawah tekanan.
5. Mengimplementasikan teori-teori yang sudah praktikan pelajari di bangku perkuliahan, khususnya tentang perpajakan daerah.

Sedangkan tujuan dari pelaksanaan PKL, yaitu:

1. Memperoleh pengetahuan tentang suatu bidang kerja yang berkaitan dengan perpajakan daerah.
2. Memperoleh gambaran mengenai sistem kerja dari instansi yang berwenang untuk mengurus pajak daerah.
3. Memperoleh kemampuan membaca situasi dan mengambil keputusan pada saat melakukan suatu pekerjaan.
4. Memperoleh kemampuan bekerja dibawah tekanan.
5. Memperoleh pengetahuan mengenai pengimplementasian teori-teori yang sudah praktikan pelajari di bangku kuliah.

C. Kegunaan PKL

PKL memberikan beberapa kegunaan, baik bagi praktikan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, dan tempat praktikan melaksanakan PKL, yaitu Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Adapun kegunaan-kegunaan tersebut, diantaranya:

1. Bagi Praktikan

- a. Memberikan gambaran kepada praktikan terkait dengan kondisi dan tantangan pada dunia kerja.
- b. Sarana praktikan dalam mengimplementasikan teori yang telah diperoleh diperkuliahan.

- c. Melatih praktikan untuk lebih bertanggung jawab, disiplin, profesional, dan memiliki etos kerja yang tinggi serta memiliki kemampuan untuk bekerja dibawah tekanan.
- d. Menambah wawasan dan pengalaman praktikan agar lebih siap bersaing di dunia kerja.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

- a. Membangun hubungan baik antara Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan tempat pelaksanaan PKL.
- b. Menyiapkan lulusan-lulusan terbaik yang terlatih dan mampu bersaing di dunia kerja.
- c. Bahan evaluasi untuk menyempurnakan program pendidikan di Universitas Negeri Jakarta dalam rangka menghasilkan tenaga kerja yang profesional serta terampil sesuai dengan kebutuhan instansi/perusahaan.
- d. Membuka peluang bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi kedepannya untuk melaksanakan PKL di tempat yang sama.

3. Bagi SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu

- a. Realisasi program instansi yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melaksanakan PKL.
- b. Membantu kegiatan operasional instansi sehingga pekerjaan dapat selesai lebih cepat.
- c. Membangun hubungan baik antara instansi dan Universitas Negeri Jakarta.

- d. Dapat ikut serta menyiapkan tenaga kerja terdidik yang siap menghadapi tantangan di dunia kerja.

D. Tempat PKL

Praktikan melaksanakan PKL di instansi yang bertugas mengurus pajak daerah. Berikut merupakan data tempat praktikan melaksanakan PKL:

tempat : Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Kota
Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan
Seribu

alamat : Kantor Walikota Jakarta Utara Blok R Lantai Dasar, Jalan
Yos Sudarso Nomor 27 – 29 Jakarta Utara

telepon/faks : (021) 4358788

e-mail : sbprd.utara@gmail.com

Praktikan memilih melaksanakan PKL di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu karena praktikan ingin mengetahui lebih spesifik mengenai sistem kerja instansi yang bertugas mengurus pajak daerah. Selain itu, SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu merupakan kantor pelayanan BPRD Provinsi DKI Jakarta yang letaknya paling dekat dengan rumah praktikan.

E. Jadwal Waktu PKL

Selama melaksanakan PKL, praktikan melalui beberapa tahap, diantaranya:

1. Tahap Persiapan

Beberapa bulan sebelum melaksanakan PKL, praktikan mencari informasi terkait perusahaan atau instansi apa saja yang menerima mahasiswa PKL. Awalnya praktikan mendatangi beberapa perusahaan untuk mengajukan permohonan PKL. Tetapi sampai dua minggu sebelum PKL, praktikan belum juga mendapatkan jawaban dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Praktikan mulai mencari informasi berkaitan dengan instansi pemerintahan yang letaknya dekat dengan letak rumah praktikan. Akhirnya, praktikan mendapatkan informasi dari instansi pemerintah yang mengurus perpajakan daerah yang menerima mahasiswa PKL. Kemudian, praktikan mengurus surat permohonan pelaksanaan PKL di Biro Akademik dan Hubungan Masyarakat (Bakhum), sebagaimana terlampir pada Lampiran 1. Kemudian, praktikan mengajukan surat permohonan PKL tersebut ke Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Provinsi DKI Jakarta yang beralamat di Jalan Abdul Muis Nomor 66 Jakarta Pusat.

Sesampainya di kantor BPRD, praktikan diberi kesempatan untuk memilih dimana praktikan ingin ditempatkan. Lalu praktikan memilih Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu karena letaknya lebih dekat dengan letak rumah praktikan dibandingkan dengan kantor pelayanan BPRD yang lain. Setelah itu, pegawai BPRD melakukan pengecekan apakah di kantor pelayanan yang praktikan pilih sudah terdapat siswa/mahasiswa PKL atau belum. Dan ternyata pada jadwal yang praktikan ajukan, belum ada siswa/mahasiswa lain yang mengajukan PKL.

Praktikan diinformasikan untuk kembali lagi ke kantor BPRD tiga hari kemudian untuk mengambil surat yang akan praktikan berikan ke Kepala SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu sebagai pengantar dan pemberitahuan dari BPRD bahwa praktikan akan melakukan PKL disana. Surat tersebut terdapat pada Lampiran 2.

2. Tahap Pelaksanaan

Praktikan melaksanakan PKL di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu selama 42 hari kerja, yaitu dari tanggal 14 Juli 2018 sampai dengan 16 September 2018. Praktikan melaksanakan PKL dari hari Senin – Jumat pukul 08.00 – 17.00 WIB dengan waktu istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB. Adapun surat keterangan PKL praktikan terdapat pada Lampiran 3 dan daftar hadir PKL praktikan pada Lampiran 4.

3. Tahap Pelaporan

Praktikan mulai menyusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bukti bahwa praktikan telah melaksanakan PKL. Praktikan mengumpulkan data yang berkaitan dengan pekerjaan praktikan dan meminta izin kepada pihak kantor untuk menjadikan data tersebut sebagai bahan laporan praktikan. Dalam menyusun laporan, praktikan dibantu oleh pihak SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Selain itu, praktikan juga dibimbing oleh dosen pembimbing. Adapun kartu konsultasi bimbingan PKL terdapat pada Lampiran 19.

BAB II

TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL

A. Sejarah Instansi

Indonesia dalam menjalankan pemerintahannya menganut sistem daerah otonom, dimana setiap daerah diberi kewenangan untuk mengurus daerahnya masing-masing. Oleh karena itu pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Begitu juga dalam urusan pengelolaan pajak. Pengelolaan pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Yang bertugas mengurus pajak pusat adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan yang bertugas mengurus pajak daerah, kini dikenal sebagai Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD).

Setiap instansi tentu mengalami perkembangan agar instansi tersebut dapat terus berproses menjadi lebih baik. Untuk BPRD sendiri, sejarah perkembangan instansi belum terdokumentasi dan terpublikasi dengan baik pada *website* BPRD. Oleh karena itu, praktikan mencari dan mengolah informasi dari berbagai sumber seperti dari SBPRD secara langsung dan dari internet untuk mengetahui sejarah perkembangan BPRD. Sebelum bernama BPRD Provinsi DKI Jakarta, instansi ini telah mengalami perubahan, baik dari segi nama, struktur organisasi, maupun tata kerjanya. Berdasarkan Surat Keputusan Daerah Perwakilan Kota Sementara Djakarta No. 18/D.K (Lembaran Kota 1952 No. 27), instansi yang berkewenangan untuk menangani pendapatan atau perpajakan daerah telah dibentuk sejak tanggal 11 September 1952 dengan Nama Suku Bagian Padjak (1952 – 1955). Pada

Lembaran Kotapradja Djakarta Raja No. 6 Tahun 1958 maupun Peraturan Pajak Kendaraan Alat Pengangkutan Djakarta Raja 1958 (Lembar Kotapradja Djakarta Radja No. 23 Tahun 1959), Suku Bagian Pajak berubah menjadi Bagian Pajak (24 Juli 1956 – 1965). Kemudian berdasarkan Surat Keputusan No. B. 6/6/52/1966 tanggal 22 Juni 1966 tentang Bagan Organisasi Sekretariat Daerah, Pembagian Tugas dan Wewenang Unsur-unsur Aparatur, nama Bagian Pajak berubah menjadi Urusan Pendapatan Daerah dan Pajak (1966 – 1967).

Dalam rangka pengembangan dekonsentrasi pemungutan pajak ke unit-unit pelaksana di wilayah tingkat kota, pada tanggal 3 September 1968, ditetapkan Surat Keputusan Gubernur DKI Djakarta Nomor Ib.3/2/48/1968 tentang perubahan nama dari yang sebelumnya Urusan Pendapatan Daerah dan Pajak menjadi Dinas Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta (1968 – 1974). Kemudian pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. B.VII-774/A/1/1975 tanggal 20 Februari 1975 tentang Perubahan Status dan Susunan Organisasi Dinas Pajak dan Pendapatan Daerah kembali mengalami perubahan menjadi Kantor Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta (1975 – 1976).

Berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor B.VII 5651/a/1976 tanggal 01 Juli 1976 kembali mengalami perubahan nama menjadi Dinas Pajak DKI Jakarta (1976 – 1982). Selanjutnya, berdasarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 890 Tahun 1981, berubah menjadi Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta (1983 – 2008). Kemudian, mengalami perubahan menjadi Dinas Pelayanan Pajak Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah No. 10 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Sebagai tindak lanjut dari dikeluarkannya Peraturan Daerah No. 10 tahun 2008, Gubernur mengeluarkan Peraturan Gubernur No. 34 tahun 2009 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta.

Pada perkembangan selanjutnya, dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah DKI Jakarta maka Dinas Pelayanan Pajak berubah nama dan fungsinya menjadi Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). Adapun tujuannya agar instansi ini lebih fokus mengelola pendapatan daerah dari segi pajak dan retribusi daerah.

Secara ringkas, perkembangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta disajikan dalam tabel berikut:

Tabel II.1
Perkembangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta

Periode	Nama Instansi
1952 – 1955	Suku Bagian Padjak
1956 – 1965	Bagian Padjak
1966 – 1967	Urusan Pendapatan Daerah dan Padjak
1968 – 1974	Dinas Padjak dan Pendapatan DKI Djakarta
1975 – 1976	Kantor Pajak dan Pendapatan DKI Jakarta
1976 – 1982	Dinas Padjak DKI Jakarta
1983 – 2008	Dinas Pendapatan Daerah DKI Jakarta
2009 – 2015	Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
2016 – sekarang	Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta

Sumber: data diolah oleh penulis

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) saat ini memiliki tiga lokasi pelayanan, yaitu Suku Badan, Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah, dan Unit yang melayani Pajak Kendaraan Bermotor serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Samsat). Tempat praktikan melaksanakan PKL, yaitu Suku Badan tentu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan BPRD. Pada saat

masih bernama Dinas Pendapatan Daerah, SBPRD awalnya bernama suku dinas, yang terbagi menjadi:

1. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat I.
2. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Pusat II.
3. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan I.
4. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Selatan II.
5. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat I.
6. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Barat II.
7. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Timur.
8. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara I.
9. Suku Dinas Pendapatan Daerah Jakarta Utara II.

Kemudian, dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tanggal 12 September 2014, Suku Dinas Pendapatan Daerah berubah kembali susunannya menjadi:

1. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Pusat.
2. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Barat.
4. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Timur.
5. Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi Jakarta Utara.

Dan berdasarkan Peraturan Gubernur No. 262 tahun 2016 tanggal 29 Desember 2016, Suku Dinas berubah menjadi Suku Badan dengan susunan sebagai berikut:

1. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Pusat.

2. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Barat.
3. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
4. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.
5. Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Timur.

Selain pada tingkat kota, terdapat pula unit pelaksanaan teknis BPRD tingkat kecamatan. Unit tersebut awalnya bernama Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD). Kemudian berubah menjadi Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD).

Awalnya, UPPD dan Suku Dinas Pelayanan Pajak berfungsi sebagai unit pelayanan pajak untuk wajib pajak secara langsung. Namun sejak diberlakukannya peraturan mengenai UPPRD, maka SBPRD yang terdapat pada lima wilayah kota tidak lagi melakukan pelayanan untuk Wajib Pajak secara langsung. SBPRD hanya akan melayani pajak dalam hal penilaian, pemeriksaan, dan pengawasan; penetapan dan penagihan; pengurangan, keberatan, dan banding untuk semua jenis pajak yang berada di lima wilayah kota tersebut.

Ketika sebuah organisasi atau instansi didirikan, maka terdapat tujuan yang hendak dicapai. Tujuan tersebut dirumuskan dalam bentuk visi dan cara mewujudkan tujuan tersebut dijabarkan dalam bentuk misi. Adapun visi dan misi dari SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu adalah sebagai berikut

1. Visi

Visi yang merupakan tujuan utama SBPRD adalah:

“Pelayanan yang Profesional Dalam Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu”

Dalam melaksanakan pemungutan pajak, khususnya pajak daerah, pelayanan yang profesional sangatlah penting. Karena jika pelayanannya baik, maka Wajib Pajak akan merasa nyaman untuk menjalankan kewajiban perpajakan. Hal ini akan berdampak pada optimalnya penerimaan pajak daerah.

2. Misi


SBPRD memiliki beberapa misi dalam rangka mencapai tujuan utama, diantaranya:

- a. Mewujudkan perencanaan pelayanan pajak daerah yang inovatif.
- b. Menjamin ketersediaan peraturan pelaksanaan pajak daerah dan melaksanakan penyuluhan peraturan pajak daerah serta menyelesaikan permasalahan hukum pajak daerah.
- c. Mengembangkan sistem teknologi informasi dalam kegiatan pelayanan pajak daerah.
- d. Mengembangkan kualitas dan kuantitas SDM, sarana prasarana perpajakan daerah, pengelolaan keuangan serta perencanaan anggaran dan program dinas.
- e. Mengoptimalkan pengendalian, *monitoring*, dan evaluasi pelaksanaan pelayanan pajak daerah.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah.

B. Struktur Organisasi

Dalam suatu organisasi, struktur organisasi merupakan salah satu hal yang penting. Selain menggambarkan hubungan setiap bagian, struktur organisasi juga dapat memperjelas tingkatan dalam hal tanggung jawab dalam suatu organisasi.

SBPRD merupakan salah satu unit kerja yang menjadi bagian dalam struktur organisasi BPRD. Struktur organisasi BPRD Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Lampiran 7. Sementara struktur organisasi dari SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu berdasarkan Pergub No. 262 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



Gambar II.1: Struktur Organisasi SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Sumber: data diperoleh dari SBPRD dan dibuat kembali oleh praktikan

Adapun tugas dari susunan organisasi yang terdapat di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara:

1. Kepala Suku Badan, mempunyai tugas:
 - a. Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan.
 - b. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas subbagian, subbidang.
 - c. Melaksanakan kerjasama dan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan.
 - d. Mengoordinasikan pelayanan pemungutan pajak dan retribusi daerah pada unit pelaksana teknis dalam lingkup kota administrasi/kabupaten administrasi.
 - e. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan.
2. Subbagian Tata Usaha, mempunyai tugas:
 - a. Menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Melaksanakan *monitoring*, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, serta dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan
 - d. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang dan ketatausahaan Suku Badan.

- e. Melaksanakan pengelolaan kearsipan Suku Badan.
 - f. Memelihara kebersihan, keindahan, keamanan, dan ketertiban gedung kantor Suku Badan.
 - g. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kantor Suku Badan.
 - h. Mengusulkan kebutuhan prasarana, sarana, perangkat keras, perangkat lunak serta jaringan data dan komunikasi.
 - i. Melaksanakan pengelolaan ruang rapat/ruang pertemuan Suku Badan
 - j. Melaksanakan upacara dan pengaturan acara Suku Badan.
 - k. Mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - l. Mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, keuangan, kinerja dan akuntabilitas Suku Badan.
 - m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
3. Subbidang Penetapan dan Penagihan mempunyai tugas:
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Membuat risalah dan nota perhitungan pajak daerah terutang
 - d. Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- e. Melaksanakan penelitian dan analisis data dan kelengkapan dokumen wajib pajak yang akan dilakukan penagihan pajak dengan surat paksa.
 - f. Melaksanakan penagihan pajak dengan surat paksa.
 - g. Mengoordinasikan laporan piutang pajak daerah dalam lingkup Koya Administrasi Jakarta Utara.
 - h. Menyusun daftar dan mengusulkan penghapusan piutang yang tidak dapat ditagih dan kadaluarsa.
 - i. Memproses pengajuan permohonan angsuran, penundaan, pembayaran, pemberian kompensasi, restitusi, dan/atau pemindahbukuan sesuai dengan kewenangannya.
 - j. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penagihan pajak.
 - k. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemungutan pajak daerah yang terkait dengan tugas Subbidang Penetapan dan Penagihan.
 - l. Menyiapkan bahan laporan Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara terkait dengan Subbidang Penetapan dan Penagihan.
 - m. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbidang Penetapan dan Penagihan.
4. Subbidang Penilaian, Pemeriksaan, dan Pengawasan mempunyai tugas:
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana dan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - c. Melaksanakan penilaian, pemeriksaan, dan pengawasan pajak daerah.
 - d. Mengumpulkan data dan informasi dalam rangka kegiatan penilaian objek pajak daerah sesuai kewenangannya.
 - e. Melakukan analisis Nilai Indikasi Rata-rata dan Nilai Jual Objek Pajak.
 - f. Menyusun dan melaksanakan Rencana Kerja Pemeriksaan dan Penilaian Tahunan (RKPPT) pajak daerah.
 - g. Melaksanakan pemeriksaan subjek dan objek pajak daerah berdasarkan pengawasan, usulan dan/atau informasi lainnya.
 - h. Menerima pelayanan pendaftaran, legalisasi karcis/tanda masuk objek pajak daerah yang bersifat insidental.
 - i. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pajak daerah yang terkait dengan tugas subbidang Penilaian, Pemeriksaan, dan Pengawasan.
 - j. Menyiapkan bahan laporan Suku Badan terkait dengan tugas Subbidang Penilaian, Pemeriksaan, dan Pengawasan.
5. Subbidang Penyelesaian, Pengurangan, Keberatan, dan Banding mempunyai tugas:
- a. Menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.
 - b. Melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

- c. Melaksanakan penyelesaian, pembetulan Surat Keputusan, pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keringanan, permohonan, keberatan pajak daerah, banding dan gugatan di Pengadilan Pajak.
- d. Melaksanakan penyusunan dan pengadministrasian konsep uraian penelitian dan Surat Keputusan, pembetulan Surat Keputusan, banding dari jawaban gugatan, pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keringanan dan keberatan pajak daerah.
- e. Menyiapkan bahan dan menyusun konsep memori/kontra memori peninjauan kembali atas putusan banding.
- f. Mengelola penugasan untuk menghadiri sidang di Pengadilan Pajak.
- g. Melaksanakan penyimpanan dokumen penanganan banding dan gugatan.
- h. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis yang terkait dengan tugas Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan dan Banding.
- i. Menyiapkan bahan laporan Suku Badan terkait dengan tugas Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding.
- j. Melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding.

C. Kegiatan Umum Instansi

Kegiatan atau tugas utama SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu adalah melayani pajak dalam hal penilaian,

pemeriksaan, dan pengawasan; penetapan dan penagihan; pengurangan, keberatan, dan banding untuk semua jenis pajak di wilayah Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 262 tahun 2016, tercantum rincian tugas dan fungsi SBPRD, yaitu melakukan:

1. Penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku Badan.
2. Pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Badan.
3. Penilaian, pengawasan, dan pemeriksaan, penetapan, dan penagihan pajak daerah.
4. Penyelesaian permohonan pembetulan, pengurangan, penghapusan, keringanan, dan keberatan pajak daerah.
5. Pelayanan banding, gugatan, dan peninjauan kembali pajak daerah.
6. Pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah pada lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi
7. Penyusunan bahan kebijakan, pedoman, dan standar teknis operasional pemungutan pajak daerah Suku Badan.
8. Pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Suku Badan.
9. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
10. Pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Suku Badan.
11. Penatausahaan, penggunaan pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja Suku Badan.

12. Penyiapan bahan laporan badan yang terkait dengan tugas dan fungsi Suku Badan.

13. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Badan.

Pajak daerah merupakan pajak atau kontribusi wajib yang diberikan oleh masyarakat suatu daerah kepada pemerintah daerah, yang kemudian akan digunakan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Adapun jenis pajak daerah yang menjadi wewenang SBPRD, yaitu:

1. Pajak Penerangan Jalan
2. Pajak Hotel
3. Pajak Restoran
4. Pajak Hiburan
5. Pajak Parkir
6. Pajak Reklame
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
8. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BAB III

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Bidang Kerja

Pada awal pelaksanaan PKL di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara, praktikan dijadwalkan ditempatkan bergantian pada seluruh subbidang dan subbagian, diantaranya Subbidang Penetapan dan Penagihan, Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding, Subbidang Penilaian, Pemeriksaan, dan Pengawasan, serta Subbagian Tata Usaha. Pergantian dijadwalkan setiap dua minggu sekali, namun praktikan diberi arahan oleh pegawai bahwa jadwal tersebut tidak terlalu mengikat, artinya disesuaikan dengan kondisi.

Dalam pelaksanaannya, praktikan hanya melakukan pekerjaan di Subbidang Penyelesaian Pengurangan Keberatan dan Banding (PKB) dan Subbagian Tata Usaha. Dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 262 tahun 2016, tercantum salah satu tugas umum Subbidang PKB yaitu melaksanakan penyelesaian, pembedulan Surat Keputusan, pengurangan atau pembatalan ketetapan yang tidak benar, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, keringanan, permohonan, keberatan pajak daerah, banding dan gugatan di Pengadilan Pajak. Sementara salah satu tugas umum dari Subbagian Tata Usaha adalah melaksanakan pengelolaan pengarsipan Suku Badan. Selama praktikan melaksanakan PKL, praktikan mengerjakan pekerjaan yang berkaitan dengan kedua tugas umum tersebut

Adapun pekerjaan yang praktikan kerjakan selama PKL pada Subbidang PKB, yaitu:

1. Memproses berkas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Wajib Pajak Orang Pribadi dari 7 kecamatan di Jakarta Utara tahun 2018.
2. Memproses berkas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Wajib Pajak Daerah Badan dari 3 kecamatan di Jakarta Utara tahun 2018.

Sementara pada Subbagian Tata Usaha, pekerjaan yang praktikan kerjakan, yaitu:

1. Mengarsipkan surat-surat SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu

B. Pelaksanaan Kerja

Dalam melaksanakan PKL, praktikan dibimbing oleh beberapa pegawai SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Pada Subbagian PKB, praktikan dibimbing oleh Pak Robinson, Pak Effendi, dan Bu Okky. Sementara pada Subbagian Tata Usaha, praktikan dibimbing oleh Ibu Sukmawati, Ibu Tini, dan Bapak Arief. Berikut rincian pekerjaan yang praktikan kerjakan selama PKL:

1. Memproses berkas permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Wajib Pajak Orang Pribadi dari 7 kecamatan di Jakarta Utara

Menurut Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), PBB-P2 adalah pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan pada sektor perdesaan dan perkotaan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan sektor perkotaan dan perdesaan yang terutang kepada Wajib pajak. Pada tahun 2018, BPRD Provinsi DKI Jakarta mendistribusikan SPPT PBB-P2 pada bulan Maret 2018 ke setiap kelurahan di Provinsi DKI Jakarta. Wajib Pajak dapat mengambil sendiri SPPT PBB-P2 di kelurahannya masing-masing. Adapun batas akhir pembayaran PBB-P2 DKI Jakarta adalah pada tanggal 14 September 2018.

Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan berhak untuk mengajukan permohonan pengurangan atas PBB-P2 yang tercantum pada SPPT PBB-P2. Syarat dan ketentuan pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 tercantum dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 211 Tahun 2012. Salah satu persyaratannya adalah berkas permohonan pengurangan diajukan tidak lebih dari 3 (tiga) bulan setelah Wajib Pajak menerima SPPT PBB-P2.

Jadwal pelaksanaan PKL praktikan bersamaan dengan masuknya berkas permohonan pengurangan PBB-P2 ke SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Permohonan ini berasal dari Kecamatan Koja, Tanjung Priok, Kelapa Gading, Cilincing, Pademangan, Penjaringan, dan Kepulauan Seribu. Adapun bagan yang menggambarkan tahapan yang praktikan lakukan untuk memproses berkas permohonan pengurangan PBB-P2 Orang Pribadi adalah sebagai berikut:



Gambar III.1: Tahapan Dalam Memproses Permohonan Pengurangan PBB-P2 Orang Pribadi.

Sumber: data diolah oleh praktikan

Rincian dari masing-masing tahapan, diantaranya:

a. Menginput data Wajib Pajak ke dalam *microsoft excel*

Wajib Pajak menyerahkan berkas permohonan pengurangan PBB-P2 Orang Pribadi ke Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (UPPRD) yang ada di masing-masing kecamatan. Kemudian, UPPRD menyerahkan berkas ke Suku Badan. Berkas tersebut terdiri dari:

1. Penelitian Formal dan Material.
2. Lembar nomor pelayanan.
3. Surat permohonan pengurangan PBB-P2.

4. Surat pernyataan besaran penghasilan per bulan.
5. SPPT PBB-P2 2018 dan bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya (2017).
6. Fotokopi KTP Wajib Pajak.
7. Fotokopi Kartu Keluarga.
8. Surat pernyataan kurang mampu (ditulis oleh Wajib Pajak).
9. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan.
10. Fotokopi rekening listrik, air, dan telepon.
11. Dokumen lainnya (sertifikat tanah).

Tahap awal yang dilakukan praktikan untuk memproses pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Orang Pribadi adalah dengan *menginput* data Wajib Pajak yang dapat dilihat di berkas permohonan. Praktikan mengisi beberapa kolom yang telah tersedia di *microsoft excel* sebagaimana terlampir pada Lampiran 8.

b. Membuat dan Mencetak Analisis Pengurangan PBB-P2

Setelah *menginput* data ke *microsoft excel*, praktikan membuat Analisis Pengurangan PBB-P2 di *microsoft word*. Adapun tahapan membuat Analisis Pengurangan PBB-P2 adalah sebagai berikut:

1. Praktikan membuka dokumen format Analisis Pengurangan PBB-P2.
2. Membuat *mail merge* dengan menghubungkan dokumen data wajib pajak yang telah dibuat di *microsoft excel* dengan dokumen analisis pengurangan PBB-P2 di *microsoft word*.

Dalam dokumen analisis pengurangan PBB-P2, tercantum data wajib pajak yang harus dilengkapi. Untuk memudahkan, maka praktikan menggunakan *mail merge*, dengan tahapan:

- a. Membuka dokumen data wajib pajak .
- b. Pada dokumen analisis pengurangan PBB P-2 yang telah dibuka sebelumnya, praktikan memilih *Mailings*.
- c. Lalu praktikan memilih *Select Recipients* dan *Use Existing List*.
- d. Praktikan memilih dokumen data wajib pajak sehingga data wajib pajak yang ada di dokumen *microsoft excel* otomatis akan terintegrasi ke dokumen analisis pengurangan PBB-P2.

Tampilan tahapan-tahapan tersebut dapat dilihat di Lampiran 9. Dan tampilan Lembar Analisis Pengurangan PBB-P2 Tahun 2018 dapat dilihat pada Lampiran 10.

Setelah menggunakan *mail merge*, bagian yang belum terisi pada analisis pengurangan PBB-P2 ini adalah bagian Usulan Besarnya Pengurangan dari Tim Pertimbangan Pengurangan PBB-P2. Karena akan diisi oleh Kepala Subbagian PKB yaitu Bapak Robinson.

3. Praktikan mencetak Analisis Pengurangan PBB-P2 dan menyatukannya dengan berkas wajib pajak yang diterima dari UPPRD. Lalu, praktikan melakukan pengecekan pada bagian persyaratan. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dilampirkan wajib pajak dalam melakukan pengajuan permohonan pengurangan

PBB-P2. Apabila wajib pajak telah melampirkan persyaratan, maka praktikan mencoret kata "tidak", begitu pula sebaliknya.

c. Meminta persetujuan Tim Pertimbangan Pengurangan PBB-P2 dan Kepala SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu

Berkas-berkas permohonan PBB-P2 yang sudah ada analisis pengurangan PBB-P2nya, praktikan masukkan ke dalam map-map untuk selanjutnya diberikan kepada tim. Tim ini terdiri dari anggota subbagian PKB, seluruh kepala subbagian dan kepala subbidang SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Kolom tanda tangan dalam analisis pengurangan PBB-P2 merupakan bentuk persetujuan dan pertanggungjawaban atas keputusan besaran pengurangan PBB-P2 yang diberikan kepada wajib pajak.

Praktikan pada awalnya meminta tanda tangan dari sekretaris tim, yaitu Ibu Okky. Lalu praktikan menyerahkan analisis pengurangan dan berkas permohonan pengurangan PBB-P2 kepada kepala subbidang PKB SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu Bapak Robinson. Sebelum membubuhkan tanda tangan, Bapak Robinson mengecek kembali data wajib pajak, persyaratan, dan hal-hal lainnya yang tercantum dalam lembar analisis pengurangan PBB-P2. Apabila ada kesalahan, maka Bapak Robinson akan membetulkan dengan memberikan catatan. Berdasarkan analisis pengurangan PBB-P2,

Bapak Robinson memberikan usulan besarnya pengurangan yang ada dalam lembar analisis pengurangan PBB-P2.

Setelah itu, praktikan memberikan berkas-berkas permohonan pengurangan secara bergilir kepada tim yang lain untuk mendapatkan persetujuan. Jika seluruh kolom tanda tangan tim sudah terisi, praktikan meminta persetujuan dari Kepala SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, yaitu Bapak Carto.

Setelah seluruh analisis dan berkas di tanda tangani oleh Bapak Carto, Anggota Subbagian Tata Usaha yaitu Ibu Tini memberikan penomoran dan tanggal yang selanjutnya akan digunakan untuk keperluan mencetak Surat Keputusan (SK).

d. Menginput besaran permohonan yang diberikan kepada wajib pajak ke aplikasi pajak *online* Sistem Informasi Manajemen Pajak Bumi dan Bangunan (SIMPBB)

Setelah diberikan penomoran, seluruh berkas diberikan kembali ke praktikan. Praktikan menginput data wajib pajak ke aplikasi pajak *online* SIMPBB, Adapun tahapan-tahapannya sebagai berikut:

1. Praktikan membuka aplikasi *Internet Explorer* pada komputer yang sudah tersambung intranet, sehingga saat praktikan membukanya, otomatis muncul tampilan aplikasi pajak *online* SIMPBB.
2. Praktikan *login* dengan menggunakan NIP dan *Password* yang diberikan salah satu pegawai SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

3. Praktikan memilih menu Pelayanan → Pengurangan → Laporan Hasil Penelitian.
4. Praktikan menginput Nomor Pelayanan dari UPPRD yang terdapat dalam berkas permohonan pengurangan PBB-P2.
5. Setelah itu praktikan menekan *Enter* dan mengisi kolom pengurangan yang ada dibaris kedua tampilan Parameter. Kolom ini diisi sesuai dengan persentase pengurangan PBB-P2 yang telah tercantum dalam analisis pengurangan PBB-P2.
6. Karena wajib pajak mengajukan permohonan pengurangan dan menyerahkan berkasnya ke UPPRD, maka sebenarnya pihak UPPRD sudah menginput data wajib pajak sebelum berkas tersebut diberikan ke SBPRD. Sehingga, setelah menginput besarnya pengurangan yang diberikan, praktikan hanya perlu menekan *Enter* sampai pada bagian Petugas.
7. Pada bagian Petugas, praktikan menginput NIP Kasubbid dan anggota Subbid PKB, dan NIP Kepala SBPRD.
8. Pada bagian Cetak SK, praktikan menginput nomor Surat Keputusan (SK) dan tanggal yang tercantum pada lembar analisis pengurangan PBB-P2.
9. Tahap terakhir, praktikan memilih Simpan.

Tampilan proses menginput besaran permohonan dapat dilihat di Lampiran 11.

e. Mencetak Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2 pada aplikasi pajak *online* SIMPBB

Apabila seluruh besaran pengurangan PBB-P2 sudah diinput, maka praktikan mencetak SK dengan tahapan:

1. Praktikan membuka dan *login* pada aplikasi pajak *online* SIMPBB.
2. Praktikan mengklik Pelayanan → Cetak *File* Keluaran.
3. Terdapat beberapa pilhan pada tampilan Cetak *File* Keluaran, praktikan memilih SK Pengurangan Pokok.
4. Praktikan menginput Nomor Pelayanan, lalu menekan *Enter*.
5. Setelah muncul dokumen Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2, praktikan mengecek terlebih dahulu persentase dan jumlah pajak terutang sudah sesuai atau belum. Jika belum, praktikan kembali membuka menu Pengurangan → Laporan Hasil Penelitian untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Jika SK sudah benar dan sesuai dengan analisis pengurangan PBB-P2, praktikan menyimpan dokumen SK tersebut.

Proses mencetak/menyimpan SK pada aplikasi pajak *online* SIMPBB dapat dilihat pada Lampiran 12.

6. Setelah menyimpannya, praktikan mencetak SK sebanyak rangkap 4, dengan rincian:
 - a. Lembar pertama (asli) untuk Wajib Pajak yang akan diberikan melalui UPPRD.
 - b. Lembar kedua untuk arsip UPPRD.

- c. Lembar ketiga untuk arsip Tara Usaha SBPRD.
- d. Lembar keempat untuk arsip Subbagian PKB. Lembar ini akan disatukan dengan analisis dan berkas permohonan pengurangan PBB-P2.
7. Setelah SK dicetak, praktikan menyerahkan SK beserta berkasnya kepada Bapak Robinson untuk dicek kembali.
8. Apabila sudah selesai, praktikan menyerahkan SK dan berkasnya tersebut ke Bapak Carto untuk di tanda tangani.
9. Setelah seluruh SK ditanda tangani, anggota Subbag Tata Usaha membubuhkan cap pada tanda tangan Bapak Carto dan memisahkan lembar SK untuk arsip Tata Usaha. Untuk mempercepat proses dan memudahkan pegawai, terkadang praktikan yang melakukan tahap ini.

f. Mengarsipkan Surat Keputusan dan Berkas Permohonan Pengurangan PBB-P2.

Hal yang selanjutnya dilakukan praktikan adalah memisahkan lembar SK sesuai dengan peruntukannya. Setelah diambil untuk arsip Tata Usaha, maka SK tersisa 3 rangkap. Praktikan dibantu dengan Ibu Okky memisahkan lembar asli untuk wajib pajak dan satu lembar SK salinan untuk UPPRD. Setelah itu, SK-SK tersebut dimasukkan kedalam map. Lalu Ibu Okky akan menghubungi pihak UPPRD untuk memberitahukan bahwa SK Pengurangan PBB-P2 sudah siap diambil.

Sementara, untuk satu lembar salinan yang masih tersisa, praktikan menyatukannya kembali dengan berkas permohonan pengurangan dari wajib pajak. Menjelang tanggal jatuh tempo pembayaran PBB-P2, praktikan mengurutkan seluruh SK berdasarkan nomornya dan memasukkannya ke dalam kardus-kardus. Masing-masing kardus ditempelkan daftar nomor SK dan nama Wajib Pajak yang berkasnya ada di kardus tersebut sebagaimana ditampilkan pada Lampiran 16.

Proses penyelesaian berkas permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Orang Pribadi ini membutuhkan waktu sekitar satu bulan. Tahap menentukan besaran pengurangan PBB-P2 oleh tim pertimbangan merupakan tahap yang membutuhkan waktu paling lama, karena tim harus mempertimbangkan dengan baik terkait dengan besaran pengurangan PBB-P2 yang akan diberikan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi.

2. Memproses permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Wajib Pajak Daerah Badan dari 3 kecamatan di Jakarta Utara

Selain Orang Pribadi, permohonan pengurangan PBB-P2 dapat diajukan oleh Badan. Menurut Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 211 Tahun 2012 pasal 2 angka 2 huruf b, pengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak Daerah Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin. Dengan adanya peraturan tersebut, maka tahapan

penyelesaian permohonan pengurangan PBB-P2 untuk Wajib Pajak Daerah Badan berbeda dengan tahapan penyelesaian permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Orang Pribadi.

Pada penyelesaian permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Orang Pribadi, Laporan Hasil Penelitian Formal dan Material dibuat oleh UPPRD. Sedangkan untuk Badan, Laporan Hasil Penelitian Formal dibuat oleh SBPRD. Bagan berikut menggambarkan tahapan yang praktikan lakukan dalam menindaklanjuti permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Badan:



Gambar III.2: Tahapan Dalam Memproses Permohonan Pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Badan

Sumber: data diolah oleh praktikan

Rincian dari tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Membuat Laporan Hasil Penelitian Formal Pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Daerah Badan

Ketika berkas permohonan pengurangan PBB-P2 telah diterima SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, praktikan diminta untuk membuat Laporan Hasil Penelitian Formal. Laporan Hasil Penelitian Formal merupakan laporan yang digunakan untuk mengecek berbagai persyaratan permohonan pengurangan PBB-P2 yang harus dipenuhi. Laporan Hasil Penelitian Formal ini menjadi penentu apakah permohonan pengurangan PBB-P2

ini dapat diproses ke tahap selanjutnya atau tidak. Seluruh persyaratan yang tercantum dalam Laporan Hasil Penelitian Formal harus terlampir pada berkas permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Daerah Badan. Jika terdapat persyaratan yang tidak dilampirkan atau tidak dipenuhi, maka permohonan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut.

Praktikan diberikan format dokumen Laporan Hasil Penelitian Formal sebagai contoh dan praktikan juga diajarkan bagaimana cara mengisi laporan tersebut oleh Bapak Effendi. Praktikan menyesuaikan isi Laporan Hasil Penelitian Formal tersebut dengan data-data yang ada didalam berkas permohonan pengurangan.

Tampilan Laporan Penelitian Formal dapat dilihat di Lampiran 13. Adapun penjelasan pada setiap bagiannya, yaitu:

1. Pendahuluan. Bagian ini berisi tanggal diajukannya permohonan, nama badan yang mengajukan permohonan, jumlah pajak terutang 2018, persentase permohonan, dan alasan diajukannya permohonan. Untuk mengisi bagian ini, praktikan melihat data-data dari surat permohonan yang diajukan oleh Wajib Pajak Daerah Badan. Untuk jumlah pajak terutang, selain melihat dari surat permohonan, praktikan juga melakukan pengecekan kembali pada SPPT PBB-P2 tahun 2018 agar tidak ada kekeliruan. dalam membuat laporan ini.
2. Data Wajib Pajak, terdiri dari Nama Wajib Pajak, Alamat Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, tahun pajak SPPT PBB-P2 (2018), Jumlah Pajak Terutang, dan Terbilang Jumlah Pajak Terutang.

3. Besarnya permohonan Wajib Pajak
4. Persyaratan Formal. Praktikan mengecek berkas yang diajukan, apakah sudah lengkap sesuai dengan persyaratan yang tertera dalam pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 211 tahun 2012 atau belum. Adapun persyaratan formal tersebut, yaitu:
 - 1) Surat permohonan yang diajukan secara tertulis. Surat tersebut memuat nama dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SPPT/SKPD, NOP, Alamat Objek Pajak dan Tahun PBB yang dimohonkan, serta ditujukan kepada pejabat sesuai kewenangan.
 - 2) Satu surat permohonan untuk satu SPPT PBB-P2.
 - 3) Surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.
 - 4) Pada surat permohonan, dicantumkan persentase permohonan pengurangan.
 - 5) Pada surat permohonan, dicantumkan alasan pengajuan permohonan dengan jelas.
 - 6) Fotokopi SPPT PBB-P2 yang dimohonkan.
 - 7) Surat permohonan ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya.
 - 8) Surat Kuasa harus disertai dengan materai.
 - 9) Pengajuan Permohonan tidak melewati jangka waktu tiga bulan sejak diterimanya SPPT PBB-P2.

- 10) Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 atas objek yang dimohonkan.
 - 11) Surat pernyataan tidak mengajukan keberatan dan banding atas SPPT PBB-P2.
5. Hasil Penelitian. Untuk mengisi bagian ini, pertama, praktikan menghitung jumlah bulan dan hari sejak Wajib Pajak Daerah Badan menerima SPPT PBB-P2 2018 sampai dengan Wajib Pajak Daerah Badan mengajukan permohonan pengurangan PBB-P2. Apabila kurang dari tiga bulan, maka persyaratan jangka waktu pengajuan pengurangan terpenuhi. Kedua, praktikan menandai apakah permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Daerah Badan, telah memenuhi persyaratan atau belum.
 6. Kesimpulan. Praktikan menyimpulkan bahwa permohonan pengurangan PBB-P2 memenuhi/tidak memenuhi persyaratan formal. Jika memenuhi, maka permohonan wajib pajak dapat diproses lebih lanjut, begitu pun sebaliknya.

Setelah selesai membuat Laporan Hasil Penelitian Formal, Bapak Effendi selaku anggota Subbidang PKB merevisi hasil pekerjaan praktikan. Apabila ada hal yang harus praktikan perbaiki, maka praktikan akan memperbaiki lalu mencetak Laporan Penelitian Formal tersebut.

**b. Membuat Laporan Hasil Penelitian Materil Pengurangan PBB-P2
Wajib Pajak Daerah Badan**

Tahap selanjutnya setelah membuat Laporan Hasil Peneliian Formal adalah membuat Laporan Hasil Penelitian Materil. Laporan Hasil Penelitian Materil merupakan laporan yang dibuat untuk mengetahui apakah badan yang mengajukan permohonan pengurangan memenuhi persyaratan untuk mendapat pengurangan atau tidak. Hal tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 211 Tahun 2012 pasal 2 angka 2 huruf b dimana pengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak Daerah Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas.

Laporan Hasil Penelitian Materil ini juga menjadi salah satu dasar untuk menentukan besaran persentase pengurangan PBB-P2 yang akan diberikan kepada Wajib Pajak Daerah Badan. Sama seperti Laporan Hasil Penelitian Formal, praktikan juga diberikan dokumen yang berisi format Laporan Hasil Penelitian Materil dan diberikan penjelasan mengenai cara mengisi laporan tersebut oleh Bapak Effendi.

Terdapat beberapa bagian yang terdapat dalam Laporan Hasil Penelitian Materil yang harus praktikan isi dan sesuaikan dengan berkas permohonan pengurangan PBB-P2 yang telah diberikan oleh Wajib Pajak Daerah Badan. Tampilan Laporan Hasil Penelitian Materil dapat dilihat di Lampiran 14. Penjelasan setiap bagiannya, diantaranya:

1. Data Wajib Pajak

Bagian ini praktikan isi dengan menyalin data Wajib Pajak yang telah praktikan buat sebelumnya di Laporan Hasil Penelitian Formal. Praktikan hanya menambahkan nomor dan tanggal surat permohonan PBB-P2 yang dilampirkan oleh Wajib Pajak Daerah Badan.

2. Besarnya permohonan pengurangan

Praktikan mengisi besarnya permohonan pengurangan yang diajukan sesuai dengan surat permohonan.

3. Dokumen yang diperoleh

Pada bagian ini, praktikan menyesuaikan berkas yang dilampirkan oleh Wajib Pajak Daerah Badan dengan persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Gubernur No. 211 Tahun 2012. Adapun persyaratan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Fotokopi KTP Pengurus.
- b. Fotokopi Putusan Pailit (untuk perusahaan yang pailit).
- c. Fotokopi laporan keuangan minimal 3 (tiga) tahun terakhir.
- d. Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak sebelumnya (minimal 3 tahun terakhir).
- e. Fotokopi SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya.
- f. Bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya.
- g. Fotokopi dokumen pendukung lain (jika ada):
 1. Laporan audit akuntan publik.

2. Putusan pengadilan yang berkaitan dengan kondisi perusahaan.
3. SK pengurangan PBB-P2 tahun sebelumnya, dll.

Jika terdapat dokumen persyaratan yang belum dilampirkan oleh Wajib Pajak Daerah Badan, maka pegawai SBPRD akan menghubungi pihak Wajib Pajak Daerah Badan untuk segera melengkapinya agar berkas permohonan tersebut dapat diproses lebih lanjut.

4. Hasil Penelitian dan Analisis

Bagian ini terdiri dari Formal dan Materil. Untuk bagian formal, praktikan mengisi beberapa hal, seperti nomor dan tanggal surat permohonan, tanggal berkas permohonan pengurangan diterima oleh SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, alasan diajukan permohonan. Selain itu, praktikan juga melakukan pengecekan apakah dalam berkas permohonan pengurangan terdapat SPPT PBB-P2 atau tidak, apakah pada surat permohonan sudah di tanda tangani oleh Direktur Perusahaan atau belum. Dan sesuai dengan peraturan, Wajib Pajak Daerah Badan yang mengajukan pengurangan harus menyatakan bahwa tidak mengajukan keberatan atau banding.

Adapun bagian-bagian Materil yang harus praktikan isi, diantaranya:

a. Kondisi Wajib Pajak

Dalam bagian ini, praktikan melihat laporan keuangan badan yang telah dilampirkan untuk mengisi jumlah laba (rugi) badan selama tiga tahun terakhir (2015, 2016, dan 2017). Untuk mengisi jumlah pengurangan PBB-P2 yang pernah diberikan kepada Wajib Pajak di tahun sebelumnya, praktikan mengecek berkas permohonan pengurangan PBB-P2. Apabila ada lampiran Surat Keputusan tahun sebelumnya, maka praktikan memasukkan jumlah tersebut. Tetapi jika tidak ada, berarti Wajib Pajak Daerah Badan belum pernah mendapatkan pengurangan PBB-P2.

b. Kondisi Objek Pajak

Praktikan membuka dokumen *microsoft excel* Kertas Kerja Perhitungan Persentase Pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Daerah Badan (Lampiran 16). Hal yang pertama yang harus praktikan isi di dokumen ini adalah Data Wajib Pajak yang terdiri dari Nama Wajib Pajak Daerah, Nomor Objek Pajak (NOP), dan PBB-P2 terutang selama tiga tahun terakhir. Terdapat pula tabel rincian Ketetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi dan Bangunan, Jumlah PBB-P2 terutang, serta persentase kenaikan NJOP Bumi dan Bangunan dan kenaikan PBB-P2 terutang.

Setelah angka kenaikan diperoleh, praktikan kembali membuka dokumen Laporan Hasil Penelitian Materil dan mengisi tabel ketetapan PBB-P2 tiga tahun terakhir, dan kenaikannya. Selanjutnya, praktikan mengisi tabel pengurangan PBB-P2 yang pernah didapatkan Wajib Pajak Daerah Badan.

c. Analisis Keuangan

Menurut Subramanyam, K.R. (2017:14), analisis keuangan (*financial analysis*) adalah penggunaan laporan keuangan untuk menganalisis posisi dan kinerja keuangan perusahaan, dan untuk menilai kinerja keuangan di masa depan.

Salah satu alat untuk menganalisis keuangan adalah analisis rasio. Terdapat jenis-jenis rasio keuangan, dua diantaranya adalah rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang segera jatuh tempo, sementara rasio solvabilitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya (Hery, 2016: 23).

Untuk mengisi analisis keuangan pada laporan materil ini, praktikan melihat data dari laporan keuangan Wajib Pajak Daerah Badan tahun 2016 dan 2017. Praktikan memasukkan jumlah kas dan setara kas dan komponen dalam Laporan Laba Rugi perusahaan tahun 2017.

Selanjutnya praktikan menghitung dan menganalisis Rasio Likuiditas (*Cash Ratio*, *Acid Test Ratio* dan *Current Raiio*) dan Rasio Solvabilitas (Rasio utang terhadap modal dan Rasio utang terhadap aset) perusahaan tahun 2016 dan 2017.

Untuk menghitung rasio-rasio tersebut, praktikan menggunakan *microsoft excel* (Lampiran 15) untuk mempermudah dan mempercepat pekerjaan praktikan. Lalu praktikan memindahkan datanya ke dokumen Laporan Hasil Penelitian Materil.

Selain terdapat perhitungan rasio, dokumen *microsoft ecxcel* tersebut memuat perbandingan jumlah penghasilan kotor Wajib Pajak Daerah Badan dan jumlah laba (rugi) tahun 2016 dan 2017. Data perbandingan tersebut juga praktikan salin ke dokumen Laporan Hasil Penelitian Materil.

d. Kesimpulan dan Usul

Pada bagian kesimpulan, praktikan mencantumkan beberapa hasil analisis seperti persentase rasio likuiditas dan solvabilitas, laba (rugi) Wajib Pajak Daerah Badan, perbandingan penghasilan kotor tahun 2016 dan 2017, pernyataan bahwa Wajib Pajak Daerah Badan tidak memiliki tunggakan PBB-P2, persentase kenaikan jumlah PBB-P2 terutang. Menurut pasal 2 angka 2 huruf b Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2

tanggal 28 Desember 2012, disebutkan bahwa pengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada wajib pajak yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, maka pada bagian kesimpulan ini praktikan mencantumkan hasil mengenai keadaan wajib pajak badan berdasarkan analisis yang telah dibuat.

Sementara pada bagian usul, jika keadaan perusahaan mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas, maka praktikan menyatakan bahwa Wajib Pajak Daerah Badan memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pengurangan PBB-P2.

c. Membuat Kertas Kerja Perhitungan Persentase Pengurangan PBB-P2

Untuk menentukan besarnya persentase pengurangan yang diberikan, praktikan harus mengisi kertas kerja sebagaimana terlampir pada Lampiran 16. Praktikan mengisi persentase pengurangan dari masing-masing faktor pengurang. Faktor pengurang tersebut berkaitan dengan keadaan perusahaan yang telah diteliti pada Laporan Hasil Penelitian Materil perusahaan.

Pada bagian akhir dari kertas kerja, terdapat keterangan PBB-P2 terutang, persentase pengurangan, dan PBB-P2 terutang setelah pengurangan. Seperti Laporan Hasil Penelitian Materil, Kertas Kerja ini juga di tanda tangani oleh anggota Subbidang Penyelesaian, Keberatan,

dan Banding, seluruh Kasubbid dan Kasubbag, serta Kepala SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.

Setelah Laporan Hasil Penelitian Formal, Materil, dan Kertas Kerja selesai praktikan buat, maka praktikan menyerahkan *softcopy* dokumen-dokumen tersebut kepada Bapak Effendi, sementara *hardcopy* diserahkan kepada Bapak Robinson untuk diperiksa kembali. Apabila terdapat kekeliruan, maka praktikan merevisi dokumen-dokumen tersebut.

Setelah proses revisi selesai, praktikan menyerahkan berkas permohonan pengurangan Wajib Pajak Daerah Badan, Laporan Hasil Penelitian Formal, Laporan Hasil Penelitian Materil, dan Kertas Kerja kepada Bapak Effendi. Setelah itu, Bapak Effendi akan membuat Surat Keputusan Pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Daerah Badan.

3. Mengarsipkan Surat-surat SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara

Selain pada Subbidang PKB, praktikan juga ditempatkan di Subbagian Tata Usaha. Praktikan mengarsipkan seluruh jenis surat yang belum diarsipkan dari Bulan Mei 2018. Pengarsipan ini bertujuan untuk merapikan surat-surat yang merupakan bagian dari perencanaan dan pelaksanaan kegiatan SBPRD. Pengarsipan yang rapi akan memudahkan pegawai SBPRD jika sewaktu-waktu membutuhkan informasi yang ada dalam surat-surat tersebut. Adapun jenis-jenis surat tersebut diantaranya Surat Tugas Umum, Surat Tugas Masuk, Surat Masuk, Surat Keluar, Surat Keputusan (SK)

Keluar, SK Masuk, SK PBB-P2, Notulensi Rapat, dan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Dikarenakan surat yang belum diarsipkan belum sesuai dengan jenisnya, maka praktikan mengelompokkan jenis suratnya terlebih dahulu. Setelah itu, praktikan mengurutkan nomor surat dari terbesar ke yang terkecil (yang teratas nomor suratnya paling besar). Lalu, praktikan memasukkan surat-surat tersebut ke dalam map-map yang telah disediakan. Tampilan surat-surat SBPRD dapat dilihat pada Lampiran 18.

C. Kendala yang Dihadapi

Dalam melaksanakan PKL di SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu, praktikan mengalami beberapa kendala, yaitu:

1. Adanya kesalahan *penginputan* data wajib pajak pada aplikasi pajak *online* SIMPBB yang dilakukan oleh pihak UPPRD, sehingga ketika praktikan ingin menginput besaran pengurangan PBB-P2, terjadi *error* pada aplikasi pajak *online* SIMPBB.
2. Adanya persyaratan yang dilampirkan oleh Wajib Pajak Daerah Badan yang kurang lengkap, sehingga ketika praktikan mengerjakan laporan penelitian terdapat beberapa bagian yang tidak dapat praktikan analisis.
3. Praktikan mengalami kesulitan untuk menganalisis laporan keuangan beberapa perusahaan yang belum diaudit karena penyajiannya tidak sesuai dengan ketentuan.

D. Cara Mengatasi Kendala

Setiap kendala yang praktikan alami harus dapat diatasi agar pekerjaan praktikan dapat kembali berjalan lancar. Adapun cara mengatasi kendala-kendala tersebut, yaitu:

1. Mengkomunikasikan bahwa praktikan tidak bisa *menginput* besaran pengurangan pada SIMPBB kepada pegawai SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Lalu, pegawai tersebut menghubungi pihak UPPRD bersangkutan karena sebelumnya nomor pelayanan dan data wajib pajak telah *diinput* oleh UPPRD. Maka perwakilan UPPRD akan datang untuk melakukan pengecekan dan pembetulan agar praktikan dapat *menginput* besaran persentase pengurangan.
2. Jika ada persyaratan Wajib Pajak Daerah Badan yang belum lengkap, praktikan mengkomunikasikannya kepada pegawai dan pegawai tersebut menghubungi pihak dari Wajib Pajak Daerah Badan bersangkutan untuk melengkapi persyaratannya.
3. Saat praktikan mengalami kesulitan dalam menganalisis laporan keuangan yang belum diaudit, praktikan bertanya kepada pegawai dengan tujuan agar praktikan dapat mendapatkan pemahaman dan pengetahuan serta menghindari terjadinya kesalahan.

BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

PKL merupakan program sekaligus upaya yang dilakukan universitas dalam rangka mempersiapkan lulusan yang unggul dan siap bersaing dalam dunia kerja. PKL juga merupakan bentuk implementasi dari teori-teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan. PKL memberikan banyak pengalaman dan ilmu yang belum pernah mahasiswa dapatkan sebelumnya. Ketika melaksanakan PKL, mahasiswa akan terjun langsung dalam melakukan berbagai pekerjaan yang menuntut profesionalitas dan kedisiplinan.

Selama melaksanakan PKL di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu selama 42 hari, praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktikan dapat mengetahui dan melaksanakan secara langsung tugas dari Subbidang Penyelesaian Pengurangan, Keberatan, dan Banding (PKB) berkaitan dengan proses penyelesaian permohonan pengurangan PBB-P2 baik Wajib Pajak Orang Pribadi maupun Badan dan tugas dari Subbagian Tata Usaha berkaitan dengan pengelolaan kearsipan Suku Badan.
2. Praktikan mendapatkan ilmu mengenai persyaratan dan tata cara memproses permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak Daerah Orang Pribadi dan Badan.

3. Praktikan dapat mengetahui jenis-jenis surat yang ada pada SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu.
4. Praktikan dapat mengetahui bagaimana SBPRD Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu bekerja sama dengan UPPRD dalam mengurus pajak daerah, khususnya dalam memproses permohonan pengurangan PBB-P2.
5. Praktikan mendapatkan pembelajaran bahwa untuk menghadapi tuntutan dunia kerja, praktikan harus memiliki kemampuan beradaptasi dan berkomunikasi, kemampuan bekerja tim dan bekerja di bawah tekanan, serta senantiasa bertanggung jawab atas segala pekerjaan yang dikerjakan.

B. Saran

Dalam pelaksanaan PKL, praktikan menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan saran-saran yang membangun agar pelaksanaan PKL dapat lebih baik lagi di masa mendatang. Adapun saran-saran yang diberikan oleh praktikan, diantaranya:

1. Bagi Mahasiswa

- a. Sebelum melaksanakan PKL, mahasiswa harus mencari informasi umum mengenai instansi atau perusahaan tempat melaksanakan PKL.
- b. Mahasiswa harus menjadi individu yang disiplin, profesional, dan memiliki etos kerja yang tinggi dalam melakukan suatu pekerjaan. Selain itu, mahasiswa harus mempunyai kemampuan membaca situasi dan mengambil keputusan.

- c. Mahasiswa harus menyelesaikan segala pekerjaan yang diberikan dengan teliti dan penuh tanggung jawab.
- d. Mahasiswa harus aktif bertanya kepada pembimbing PKL di perusahaan jika ada hal yang belum dipahami berkaitan dengan pekerjaan yang diberikan.
- e. Mahasiswa harus bisa beradaptasi dan berkomunikasi dengan baik dengan seluruh pegawai tempat pelaksanaan PKL.

2. Bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

- a. Sebelum pelaksanaan PKL, sebaiknya diadakan kegiatan pengarahan agar mahasiswa mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya mengenai waktu dan hal-hal apa saja yang harus dipersiapkan sebelum PKL.
- b. Melakukan kerja sama dengan instansi maupun perusahaan agar memudahkan mahasiswa dalam mencari perusahaan untuk melaksanakan PKL.

3. Bagi Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah (SBPRD) Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu

- a. Tambahkan jumlah fasilitas komputer agar pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat. Selain itu, agar disaat terdapat mahasiswa yang melaksanakan PKL, mahasiswa tersebut dapat lebih mudah mengakses dan memperoleh informasi dari aplikasi pajak *online* yang berhubungan dengan pajak daerah.

- b. Tentukan salah satu pegawai pada masing-masing subbidang dan subbagian sebagai pembimbing mahasiswa PKL agar proses belajar dan bekerja mahasiswa dapat lebih efektif dan efisien.
- c. Pada Laporan Hasil Penelitian Material, terdapat perhitungan-perhitungan, khususnya yang berkaitan dengan keuangan Badan. Maka dari itu, akan lebih efektif dan efisien jika Laporan Hasil Penelitian Material dibuat di *microsoft excel* agar yang bertugas untuk membuat laporan tersebut tidak harus memindahkan perhitungan dari *microsoft excel* ke *microsoft word*.
- d. Berkas maupun surat sebaiknya diarsipkan dengan baik secara berkala agar tidak menumpuk dan agar memudahkan pegawai yang membutuhkannya di kemudian hari.
- e. Diharapkan dapat terus menjalin kerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, khususnya Program Studi S1 Akuntansi dalam mendukung program PKL.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. Februari 2018: Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,13 persen, Rata-rata upah buruh per bulan sebesar 2,65 juta rupiah. 2018. www.bps.go.id/pressrelease/2018/05/07/1484/februari-2018--tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-13-persen--rata-rata-upah-buruh-per-bulan-sebesar-2-65-juta-rupiah.html. (Diakses pada 5 September 2018).
- BPRD. Pergub Nomor 262 Tahun 2016. 2017. www.bprd.jakarta.go.id/wp-content/uploads/downloads/2017/02/PERGUB-NO-262-TAHUN-2016-OTK-BPRD-1.pdf. (Diakses pada 14 November 2018).
- BPRD. Pergub Nomor 211 Tahun 2012. 2016. bprd.jakarta.go.id/wp-content/uploads/downloads/2016/10/PERGUB_NO_211_TAHUN_2012.pdf. (Diakses pada 14 November 2018)
- Fachreza, Achmad Naufal. *Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Konstruksi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2015*, Jurnal Ekonomi Pembangunan. Desember 2017, 15, hal. 1 – 14.
- UNJ. 2012. *Pedoman Praktik Kerja Lapangan*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta.
- Hery. 2016. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo.
- Subramanyam, K.R. 2017. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Trisakti. Gambaran Umum Tentang Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta. 2012. www.repository.trisakti.ac.id/webopac_usaktiana/digital/0000000000000072402/2011_TA_AK_023090832_5.pdf (Diakses pada 12 Januari 2019).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Permohonan Izin PKL



*Building
Future
Leaders*

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

Kampus Universitas Negeri Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220

Telepon/Faximile : Rektor : (021) 4893854, PRI : 4895130, PR II : 4893918, PR III : 4892926, PR IV : 4893982

BUK : 4750930, BAKHUM : 4759081, BK : 4752180

Bagian UHT : Telepon, 4893726, Bagian Keuangan : 4892414, Bagian Kepegawaian : 4890536, Bagian Humas : 4898486

Laman : www.unj.ac.id

Nomor : 1358/UN39.12/KM/2018
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Praktek Kerja Lapangan

25 Juni 2018

Yth. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Jl. Abdul Muis No.66
Jakarta Pusat

Kami mohon kesediaan Saudara untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Eka Putri Apriyani
Nomor Registrasi : 8335155227
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi Universitas Negeri Jakarta
No. Telp/HP : 085770877650

Untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan pada tanggal 16 Juli s.d. 14 September 2018 dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan,
dan Hubungan Masyarakat



Woro Sasmoyo, SH
NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :
1. Dekan Fakultas Ekonomi
2. Koordinator Prodi Akuntansi

Lampiran 2: Surat Pemberitahuan Izin Magang Mahasiswa dari BPRD



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 JALAN ABDUL MUIS NO. 66 TELP. (021) 3865580 – Ext 5371
 JAKARTA PUSAT

Nomor : 483/082.3
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Hal : Pemberitahuan Izin Magang Mahasiswa

11 Juli 2018

Yth
 Kepada
 Kepala suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
 di
 Jakarta

Sehubungan dengan surat Ka. Biro Adm. Akademik, Kemahasiswaan dan Hubungan Masyarakat Universitas Negeri Jakarta No.1358/UN39.12/KM/2018 tanggal 25 Juni 2018 perihal permohonan magang/praktek kerja lapangan atas:

nama : Eka Putri Apriyani
 NIM : 8335155227
 jurusan : Akuntansi
 instansi : Universitas Negeri Jakarta

dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta memberikan izin kepada yang bersangkutan untuk melakukan magang/praktek kerja terhitung mulai tanggal 16 Juli s.d 14 September 2018 di unit kerja Saudara.

Berkeinginan dengan hal tersebut, mohon bantuan Saudara untuk menerima dan membimbing mahasiswa dimaksud.

Atas bantuan dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pt. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta


 Yuandi Bayak Miko
 NIP. 196907311995031003

Tembusan :
 Universitas Negeri Jakarta

Catatan:

1. Jam masuk mengikuti aturan yang berlaku dan mahasiswa membuat serta mengisi daftar hadir.
2. Seragam mahasiswa menggunakan atasan kemeja lengan panjang warna putih dan bawahan celana/rok panjang warna hitam.
3. Mahasiswa wajib membuat laporan akhir mengenai apa yang dikerjakan magang kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (Subbag Kepegawaian).

Lampiran 3: Surat Keterangan Telah Melaksanakan PKL



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU
 Kantor Walikota Blok R Lt. Dasar Jl. Yos Sudarso No. 27-29 Jakarta Utara
 Telp. (021) 4358788 Fax. (021) 4358788, Email : sbprd.utara@gmail.com
 J A K A R T A

Kode Pos : 14320

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1554 /-082.7

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H. Carto, SE, M. Si
 NIP : 196902041991031005
 Pangkat : Pembina / IV a
 Jabatan : Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Eka Putri Apriyani
 NIM : 8335155227
 Sekolah : Universitas Negeri Jakarta

Telah melaksanakan Magang/Pelatihan Kerja di Kantor Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu dari tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan 14 September 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
 Kota Administrasi Jakarta Utara
 dan Kabupaten Kepulauan Seribu,


 H. Carto, SE, M.Si
 NIP. 196902041991031005

Tembusan :

1. Plt. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Prov. DKI Jakarta
2. Plt. Sekretaris Badan Pajak dan Retribusi Daerah Prov. DKI Jakarta

Lampiran 4: Daftar Hadir PKL



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta Grogol R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227-4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fk.unj.ac.id



DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA LAPANGAN ...2... SKS

Nama : Eka Putri Apriyani
No. Registrasi : 8335165227
Program Studi : S1 Akuntansi
Tempat Praktik : Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Adm. Jakarta Utara
Alamat Praktik/Telp : Kantor Walikota Adm. Jakarta Utara, Gedung P
Jalan Laksamana Yos Sudarso No.27-29, Tanjung Priuk, Jakarta Utara
(021) 435-8788

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 16 Juli 2018	1. <i>[Signature]</i>	
2.	Selasa, 17 Juli 2018	2. <i>[Signature]</i>	
3.	Rabu, 18 Juli 2018	3. <i>[Signature]</i>	
4.	Kamis, 19 Juli 2018	4. <i>[Signature]</i>	
5.	Jumat, 20 Juli 2018	5. <i>[Signature]</i>	
6.	Senin, 23 Juli 2018	6. <i>[Signature]</i>	
7.	Selasa, 24 Juli 2018	7. <i>[Signature]</i>	
8.	Rabu, 25 Juli 2018	8. <i>[Signature]</i>	
9.	Kamis, 26 Juli 2018	9. <i>[Signature]</i>	
10.	Jumat, 27 Juli 2018	10. <i>[Signature]</i>	
11.	Senin, 30 Juli 2018	11. <i>[Signature]</i>	
12.	Selasa, 31 Juli 2018	12. <i>[Signature]</i>	
13.	Rabu, 1 Agustus 2018	13. <i>[Signature]</i>	
14.	Kamis, 2 Agustus 2018	14. <i>[Signature]</i>	
15.	Jumat, 3 Agustus 2018	15. <i>[Signature]</i>	



Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 4: Daftar Hadir PKL (Lanjutan)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fe.unj.ac.id



DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA LAPANGAN ...2... SKS

Nama : Eka Putri Apriyani
No. Registrasi : 8335155223
Program Studi : SI Akuntansi
Tempat Praktik : Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Adm. Jakarta Utara,
Alamat Praktik/Telp : Kantor Walikota Adm. Jakarta Utara, Gedung P.
Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara
(021) 435-07988

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 6 Agustus 2018	1. <i>[Signature]</i>	
2.	Selasa, 7 Agustus 2018	2. <i>[Signature]</i>	
3.	Rabu, 8 Agustus 2018	3. <i>[Signature]</i>	
4.	Kamis, 9 Agustus 2018	4. <i>[Signature]</i>	
5.	Jum'at, 10 Agustus 2018	5. <i>[Signature]</i>	
6.	Senin, 13 Agustus 2018	6. <i>[Signature]</i>	
7.	Selasa, 14 Agustus 2018	7. <i>[Signature]</i>	
8.	Rabu, 15 Agustus 2018	8. <i>[Signature]</i>	
9.	Kamis, 16 Agustus 2018	9. <i>[Signature]</i>	
10.	Jum'at, 17 Agustus 2018	10. LBR	
11.	Senin, 20 Agustus 2018	11. <i>[Signature]</i>	
12.	Selasa, 21 Agustus 2018	12. <i>[Signature]</i>	
13.	Rabu, 22 Agustus 2018	13. LBR	
14.	Kamis, 23 Agustus 2018	14. <i>[Signature]</i>	
15.	Jum'at, 24 Agustus 2018	15. <i>[Signature]</i>	



Catatan :
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan

Lampiran 4: Daftar Hadir PKL (Lanjutan)



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI
Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227-4706285, Fax: (021) 4706285
Laman: www.fu.unj.ac.id



DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA LAPANGAN ...2... SKS

Nama : Eka Putri Apriyani
No. Registrasi : 8335155227
Program Studi : S1 Akuntansi
Tempat Praktik : Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah kota Adm. Jakarta UTARA
Alamat Praktik/Telp : Kantor Walikota Adm. Jakarta Utara, Gedung p.
Jalan Laksamana Yos Sudarso No. 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara
(021) 435-8188

NO	HARI/TANGGAL	PARAF	KETERANGAN
1.	Senin, 27 Agustus 2018	1. <i>[Signature]</i>	
2.	Selasa, 28 Agustus 2018	2. <i>[Signature]</i>	
3.	Rabu, 29 Agustus 2018	3. <i>[Signature]</i>	
4.	Kamis, 30 Agustus 2018	4. <i>[Signature]</i>	
5.	Jum'at, 31 Agustus 2018	5. <i>[Signature]</i>	
6.	Senin, 3 September 2018	6. <i>[Signature]</i>	
7.	Selasa, 4 September 2018	7. <i>[Signature]</i>	
8.	Rabu, 5 September 2018	8. <i>[Signature]</i>	
9.	Kamis, 6 September 2018	9. <i>[Signature]</i>	
10.	Jum'at, 7 September 2018	10. <i>[Signature]</i>	
11.	Senin, 10 September 2018	11. <i>[Signature]</i>	
12.	Selasa, 11 September 2018	12. <i>[Signature]</i>	
13.	Rabu, 12 September 2018	13. <i>[Signature]</i>	
14.	Kamis, 13 September 2018	14. <i>[Signature]</i>	
15.	Jum'at, 14 September 2018	15. <i>[Signature]</i>	

Catatan:
Format ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



Lampiran 5: Log Harian PKL

No.	Hari, Tanggal	Kegiatan
1	Senin, 16 Juli 2018	Mencetak SK Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) WP OP Kecamatan Tanjung Priok
2	Selasa, 17 Juli 2018	Menginput Besaran Pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan Tanjung Priok
3	Rabu, 18 Juli 2018	Mencetak SK Pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan Tanjung Priok
4	Kamis, 19 Juli 2018	Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan PBB-P2 PT A. WP Badan – Pademangan
5	Jumat, 20 Juli 2018	Membuat analisis materil permohonan pengurangan PBB-P2 PT A. WP Badan - Pademangan (Lanjutan)
		Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2 PT A. WP Badan – Pademangan
6	Senin, 23 Juli 2018	Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan PBB-P2 PT B. WP Badan – Pademangan
		Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2 PT B. WP Badan – Pademangan
7	Selasa. 24 Juli 2018	Memeriksa analisis formal dan materil pengurangan PBB-P2 dari UPPRD PT C. WP Badan - Kelapa Gading
		Membuat analisis materil dalam rangka memperbaiki analisis dari UPPRD PT C. WP Badan - Kelapa Gading
8	Rabu, 25 Juli 2018	Membuat lembar analisis untuk cetak SK WP OP Kecamatan Kelapa Gading
9	Kamis, 26 Juli 2018	Menginput Besaran Pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan
		Membuat analisis formal dan materil pengurangan PBB-P2 PT D. WP Badan - Kelapa Gading
10	Jumat, 27 Juli 2018	Menginput data pengajuan pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan Kelapa Gading ke <i>microsoft excel</i>
11	Senin, 30 Juli 2018	Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan PBB-P2 PT E. WP Badan - Kepulauan Seribu
		Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2 PT E. WP Badan - Kepulauan Seribu
		Membuat analisis formal dan material permohonan pengurangan PBB-P2 PT F. WP Badan - Kepulauan Seribu
		Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2 PT F. WP Badan - Kepulauan Seribu
12	Selasa, 31 Juli 2018	Menginput data pengajuan pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan Kelapa Gading dan Tanjung Priok ke <i>microsoft excel</i>
13	Rabu, 1 Agustus 2018	Membuat dan mencetak analisis pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan Kelapa Gading dan Tanjung Priok
14	Kamis, 2 Agustus 2018	Membuat dan mencetak analisis pengurangan PBB-P2 WP OP Kelapa Gading
		Memeriksa berkas pengurangan PBB-P2 Orang Pribadi Kecamatan Kelapa Gading dan menyesuaikan dengan persyaratan yang ada di lembar analisis pengurangan
15	Jumat, 3 Agustus 2018	Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan PBB-P2 PT G. WP Badan - Kepulauan Seribu

Lampiran 5: Log Harian PKL (Lanjutan)

		Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2 PT G. WP Badan - Kepulauan Seribu
16	Senin, 6 Agustus 2018	Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan PBB-P2 PT H. WP Badan - Kepulauan Seribu
		Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2 PT H. WP Badan - Kepulauan Seribu
		Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan PBB-P2 PT I. WP Badan - Kepulauan Seribu
		Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2 PT I. WP Badan - Kepulauan Seribu
		Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan PBB-P2 PT I. WP Badan - Kepulauan Seribu
17	Selasa, 7 Agustus 2018	Menginput data pengajuan pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan Kelapa Gading dan Tanjung Priok ke <i>microsoft excel</i>
18	Rabu, 8 Agustus 2018	Membuat dan mencetak analisis pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan Kelapa Gading dan Tanjung Priok
19	Kamis, 9 Agustus 2018	Membuat dan mencetak analisis pengurangan PBB-P2 WP OP Kelapa Gading
20	Jumat, 10 Agustus 2018	Menginput data pengajuan pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan Penjaringan ke <i>microsoft excel</i>
21	Senin, 13 Agustus 2018	Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan PBB-P2 PT J. WP Badan - Pademangan
		Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2 PT j. WP Badan - Pademangan
		Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan PBB-P2 PT K. WP Badan - Kepulauan Seribu
		Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2 PT K. WP Badan - Kepulauan Seribu
		Membuat analisis formal permohonan pengurangan PBB-P2 PT L. WP Badan - Kepulauan Seribu
22	Selasa, 14 Agustus 2018	Membuat analisis materil permohonan pengurangan PBB-P2 PT L WP Badan - Kepulauan Seribu
		Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2 PT L. WP Badan - Kepulauan Seribu
		Membuat analisis materil permohonan pengurangan PBB-P2 PT M WP Badan - Kepulauan Seribu
		Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2 PT N. WP Badan - Kepulauan Seribu
23	Rabu, 15 Agustus 2018	Membuat analisis formal dan materil permohonan pengurangan PBB-P2 PT O. WP Badan - Kepulauan Seribu
24	Kamis, 16 Agustus 2018	Membuat kertas kerja perhitungan persentase pengurangan PBB-P2 PT O. WP Badan - Kepulauan Seribu
25	Jumat, 17 Agustus 2018	Libur
26	Senin, 20 Agustus 2018	Mencetak SK pengurangan PBB-P2 Kecamatan Tanjung Priok
27	Selasa, 21 Agustus 2018	Mencetak SK pengurangan PBB-P2 Kecamatan Tanjung Priok
28	Rabu, 22 Agustus 2018	Libur
29	Kamis, 23 Agustus 2018	Mencetak SK pengurangan PBB-P2 Kecamatan Tanjung Priok
30	Jumat, 24 Agustus 2018	Mengurutkan no. SK permohonan pengurangan PBB-P2 tahun 2018 dan mengarsipkannya

Lampiran 5: Log Harian PKL (Lanjutan)

31	Senin, 27 Agustus 2018	Menginput data pengajuan pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan Kelapa Gading dan penjaringan ke <i>microsoft excel</i>
		Membuat dan mencetak analisis pengurangan PBB-P2 WP OP Kelapa Gading, Tanjung Priok, dan Penjaringan
32	Selasa, 28 Agustus 2018	Menginput Besaran Pengurangan PBB-P2 WP OP pada SIMPBB. WP OP Kecamatan Kelapa Gading
33	Rabu, 29 Agustus 2018	Menginput Besaran Pengurangan PBB-P2 WP OP pada SIMPBB. WP OP Kecamatan Tanjung Priok
34	Kamis, 30 Agustus 2018	Menginput data pengajuan pengurangan PBB-P2 WP OP Kecamatan Cilincing, Koja, dan Kepulauan Seribu ke <i>microsoft excel</i>
		Membuat dan mencetak analisis pengurangan PBB-P2 WP OP Cilincing, Koja, dan Kepulauan Seribu
35	Jumat, 31 Agustus 2018	Menginput Besaran Pengurangan PBB-P2 WP OP pada SIMPBB. WP OP Kecamatan Kelapa Gading
36	Senin, 3 September 2018	Mencetak SK Pengurangan PBB-P2 Kecamatan Tanjung Priok, Kelapa Gading, Pademangan, Koja
37	Selasa, 4 September 2018	Mencetak SK Pengurangan PBB-P2 Kecamatan Tanjung Priok, Kelapa Gading, Penjaringan
38	Rabu, 5 September 2018	Mencetak SK Pengurangan PBB-P2 Kecamatan Tanjung Priok
39	Kamis, 6 September 2018	Mengarsipkan Surat Keputusan (SK) PBB-P2, SK Masuk, SK Keluar,
		Menginput Besaran Pengurangan PBB-P2 WP OP pada SIMPBB. WP OP Kecamatan Pademangan
40	Jumat, 7 September 2018	Mencetak SK Pengurangan PBB-P2 Kecamatan Tanjung Priok
41	Senin, 10 September 2018	Mengarsipkan Surat Masuk
		Menginput Besaran Pengurangan PBB-P2 WP OP pada SIMPBB. WP OP Kecamatan Penjaringan
42	Selasa, 11 September 2018	Libur
43	Rabu, 12 September 2018	Mengarsipkan Surat Keluar
44	Kamis, 13 September 2018	Mengurutkan no. SK permohonan pengurangan PBB-P2 tahun 2018 dan mengarsipkannya (untuk arsip PKB)
		Mengarsipkan Surat Tugas Umum, Surat Tugas Masuk, Surat Tugas Keluar
45	Jumat, 14 September 2018	Mengarsipkan Notulensi Rapat dan Surat Ketetapan Pajak Daerah
		Mencetak SK Pengurangan PBB-P2 Kecamatan Kelapa Gading
		Mengurutkan no. SK permohonan pengurangan PBB-P2 tahun 2018 dan mengarsipkannya (untuk arsip PKB)

Jakarta, 17 September 2018

Mengetahui,
 Suku Badan Pajak & Retribusi Daerah
 Jakarta Utara dan Kab Kepulauan

(.....*[Signature]*.....)

Bukunawati, SE

Lampiran 6: Penilaian PKL



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung R, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
Telepon (021) 4721227/4706283, Fax: (021) 4706283
Laman: www.fu.unj.ac.id



PENILAIAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PROGRAM SARJANA (S1)
..... SKS

Nama : Eka Putri Apriyani
No.Registrasi : 8335155227
Program Studi : S1 Akuntansi
Tempat Praktik : Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah kota Adm. Jakarta Utara
Alamat Praktik/Telp : Kantor Walikota Adm. Jakarta Utara, Gedung P
Jalan Laksamana Yps. Sudarso No. 27-29, Tomjung Priok, Jakarta Utara
(021) 435-8788

NO	ASPEK YANG DINILAI	SKOR 46-100	KETERANGAN																																			
1	Kehadiran	100	1. Keterangan Penilaian : <table border="1"> <tr> <td>Skor</td> <td>Nilai</td> <td>Bobot</td> </tr> <tr> <td>86-100</td> <td>A</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>81-85</td> <td>A-</td> <td>3,7</td> </tr> <tr> <td>76-80</td> <td>B+</td> <td>3,3</td> </tr> <tr> <td>71-75</td> <td>B</td> <td>3,0</td> </tr> <tr> <td>66-70</td> <td>B-</td> <td>2,7</td> </tr> <tr> <td>61-65</td> <td>C+</td> <td>2,3</td> </tr> <tr> <td>56-60</td> <td>C</td> <td>2,0</td> </tr> <tr> <td>51-55</td> <td>C-</td> <td>1,7</td> </tr> <tr> <td>46-50</td> <td>D</td> <td>1</td> </tr> </table> 2. Alokasi Waktu Praktik : 2 sks : 90-120 jam kerja efektif 3 sks : 135-175 jam kerja efektif Nilai Rata-rata : <table border="1"> <tr> <td>$\frac{930}{10 \text{ (sepuluh)}} = 93$</td> </tr> </table> Nilai Akhir : <table border="1"> <tr> <td>93</td> <td>A</td> </tr> <tr> <td>Angka bulat</td> <td>huruf</td> </tr> </table>	Skor	Nilai	Bobot	86-100	A	4	81-85	A-	3,7	76-80	B+	3,3	71-75	B	3,0	66-70	B-	2,7	61-65	C+	2,3	56-60	C	2,0	51-55	C-	1,7	46-50	D	1	$\frac{930}{10 \text{ (sepuluh)}} = 93$	93	A	Angka bulat	huruf
Skor	Nilai	Bobot																																				
86-100	A	4																																				
81-85	A-	3,7																																				
76-80	B+	3,3																																				
71-75	B	3,0																																				
66-70	B-	2,7																																				
61-65	C+	2,3																																				
56-60	C	2,0																																				
51-55	C-	1,7																																				
46-50	D	1																																				
$\frac{930}{10 \text{ (sepuluh)}} = 93$																																						
93	A																																					
Angka bulat	huruf																																					
2	Kedisiplinan	100																																				
3	Sikap dan Kepribadian	95																																				
4	Kemampuan Dasar	95																																				
5	Ketrampilan Menggunakan Fasilitas	90																																				
6	Kemampuan Membaca Situasi dan Mengambil Keputusan	90																																				
7	Partisipasi dan Hubungan Antar Karyawan	95																																				
8	Aktivitas dan Kreativitas	85																																				
9	Kecepatan Waktu Penyelesaian Tugas	90																																				
10	Hasil Pekerjaan	90																																				
Jumlah		930																																				


Catatan :
Mohon legalitas dengan membubuhi cap Instansi/Perusahaan



Jakarta, 14 September 2018
Beni Kasuban PED Jakarta Utara
Kala Kepulauan Senbu
Msi

Lampiran 7: Struktur Organisasi BPRD (Pergub No. 262 Tahun 2016)



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI:
BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH



Lampiran 8: Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang Mengajukan Permohonan Pengurangan PBB-P2

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
No	Tanggal Surat Masuk	Nama Wajib Pajak	Alamat Wajib Pajak	Alamat Objek Pajak	NOP	Tahun Pajak	PBB Terhutang	Klasifikasi Wajib Pajak	Umur WP	Penghasilan WP Perbulan	Kenaiikan PBB (%)	Pengurangan Tahun sebelumnya (%)	Unit asal Permohonan	Prosentase usulan Permohonan dari UPPRD	Alasan Lainnya
242	232	26-Jul-18			3175-031.00	2018	1.206.226	Orang Pribadi	82	-	7	25	UPPRD Kelapa Gading	25	Pensiunan swasta dan sudah tidak ad
243	233	26-Jul-18			3175-031.00	2018	1.126.590	Orang Pribadi	63	3.000.000	7	20	UPPRD Kelapa Gading	25	Suami sudah meninggal dan masih ad
244	234	26-Jul-18			3175-031.00	2018	1.279.755	Orang Pribadi	67	4.000.000	7	15	UPPRD Kelapa Gading	15	Sudah pensiun
245	235	26-Jul-18			3175-031.00	2018	1.213.767	Orang Pribadi	72	2.000.000	0	0	UPPRD Kelapa Gading	20	Penghasilan dibawah UMP DKI dan si
246	236	26-Jul-18			3175-031.00	2018	1.949.517	Orang Pribadi	63	-	11	0	UPPRD Kelapa Gading	25	Sudah pensiun dan tidak ada penghar
247	237	26-Jul-18			3175-031.00	2018	4.978.270	Orang Pribadi	59	3.500.000	11	25	UPPRD Kelapa Gading	25	Sudah pensiun dan tidak ada penghar
248	238	26-Jul-18			3175-031.00	2018	7.355.050	Orang Pribadi	63	7.000.000	1,08	0	UPPRD Kelapa Gading	10	Sudah lansia dan tidak bekerja
249	239	27-Jul-18			3175-031.00	2018	1.108.722	Orang Pribadi	65	2.000.000	8	25	UPPRD Kelapa Gading	25	Sudah lansia, berstatus janda dengan
250	240	27-Jul-18			3175-031.00	2018	1.378.290	Orang Pribadi	72	-	11	0	UPPRD Kelapa Gading	30	Sudah tidak bekerja
251	241	27-Jul-18			3175-031.00	2018	1.190.874	Orang Pribadi	60	1.000.000	8	0	UPPRD Kelapa Gading	30	Memberatkan sebagai pensiunan yar
252	242	27-Jul-18			3175-031.00	2018	1.205.580	Orang Pribadi	71	3.150.816	16	0	UPPRD Kelapa Gading	25	Pensiunan PT PLN, penghasilan rendi
253	243	27-Jul-18			3175-031.00	2018	1.770.355	Orang Pribadi	73	6.668.750	25	25	UPPRD Kelapa Gading	25	Tidak mendapat uang pensiun. Beker
254	244	27-Jul-18			3175-031.00	2018	1.557.030	Orang Pribadi	63	2.200.000	24	30	UPPRD Kelapa Gading	30	Pensiunan dan biaya hidup tidak cuk
255	245	27-Jul-18			3175-031.00	2018	1.462.524	Orang Pribadi	72	2.850.000	7	0	UPPRD Kelapa Gading	25	Suami dan istri tidak bekerja dan tida
256	246	27-Jul-18			3175-031.00	2018	4.366.810	Orang Pribadi	74	4.500.000	130	30	UPPRD Kelapa Gading	30	Berstatus janda, ibu rumah tangga ya
257	247	27-Jul-18			3175-031.00	2018	5.938.432	Orang Pribadi	84	4.500.000	7	25	UPPRD Kelapa Gading	25	Tidak bekerja dan tidak ada penghasi
258	248	27-Jul-18			3175-031.00	2018	1.232.742	Orang Pribadi	77	2.000.000	12	0	UPPRD Kelapa Gading	25	Tidak memiliki pekerjaan/penghasil
259	249	27-Jul-18			3175-031.00	2018	4.001.850	Orang Pribadi	74	6.000.000	151	0	UPPRD Kelapa Gading	25	Sudah pensiun dan berstatus janda
260	250	27-Jul-18			3175-031.00	2018	9.387.280	Orang Pribadi	84	2.000.000	14	15	UPPRD Kelapa Gading	25	Hidup sendiri
261	251	27-Jul-18			3175-031.00	2018	1.471.115	Orang Pribadi	78	609.500	17	28	UPPRD Kelapa Gading	35	Penghasilan hanya dari uang pensiun
262	252	27-Jul-18			3175-031.00	2018	4.587.834	Orang Pribadi	81	2.000.000	15	25	UPPRD Kelapa Gading	25	Sudah lansia dan tidak punya pengha
263	253	27-Jul-18			3175-031.00	2018	1.182.939	Orang Pribadi	74	1.500.000	14	25	UPPRD Kelapa Gading	25	Berstatus janda dengan dua orang ai
264	254	27-Jul-18			3175-031.00	2018	1.155.015	Orang Pribadi	71	712.732	6	0	UPPRD Kelapa Gading	30	Sudah pensiun dan tidak mampu mei
265	255	27-Jul-18			3175-031.00	2018	1.720.910	Orang Pribadi	60	4.000.000	7	30	UPPRD Kelapa Gading	25	tidak bekerja dan tidak berpenghasi
266	256	27-Jul-18			3175-031.00	2018	4.215.380	Orang Pribadi	66	2.000.000	142	0	UPPRD Kelapa Gading	25	Berstatus janda, tidak bekerja, dan ti
267	257	27-Jul-18			3175-031.00	2018	4.207.420	Orang Pribadi	75	1.291.000	141	0	UPPRD Kelapa Gading	35	Biaya pajak 2 kali lipat, sudah pensiur
268	258	27-Jul-18			3175-031.00	2018	4.999.750	Orang Pribadi	73	1.441.000	25	25	UPPRD Kelapa Gading	35	Penghasilan pensiun 1 juta per bulan
269	259	27-Jul-18			3175-031.00	2018	1.155.756	Orang Pribadi	68	-	13	30	UPPRD Kelapa Gading	30	Sudah pensiun dan tidak ada pendap
270	260	27-Jul-18			3175-031.00	2018	5.970.300	Orang Pribadi	66	2.000.000	24	25	UPPRD Kelapa Gading	30	Tidak mampu dan tidak ada penghasi
271	261	27-Jul-18			3175-031.00	2018	1.907.690	Orang Pribadi	71	1.549.891	25	25	UPPRD Kelapa Gading	25	Sudah pensiun
272	262	27-Jul-18			3175-031.00	2018	7.408.002	Orang Pribadi	66	3.000.000	14	30	UPPRD Kelapa Gading	30	Sudah tidak bekerja, biaya hidup dib
273	263	27-Jul-18			3175-031.00	2018	4.674.200	Orang Pribadi	69	3.000.000	11	25	UPPRD Kelapa Gading	25	Sudah tidak bekerja lagi

Lampiran 9: Proses Pembuatan *Mail Merge* untuk Analisis Pengurangan PBB-P2



Lampiran 9: Proses Pembuatan *Mail Merge* untuk Analisis Pengurangan PBB-P2 (Lanjutan)

ANALISA PENGURANGAN PBB-P2 UTARA 18 [Compatibility Mode] - Microsoft Word

View Merged Data
Replace the merge fields in your document with actual data from your recipient list so you can see what it looks like.
Press F1 for more help.

ANALISA PENGUR

Norm
Tang

A. Data Subjek dan Objek

1. Nama Wajib Pajak	: «Name_Wajib_Pajak_»
2. Alamat Wajib Pajak	: «Alamat_Wajib_Pajak_»
3. Alamat Objek Pajak	: «Alamat_Objek_Pajak_»
4. Nomor Objek Pajak (NOP)	: «NOP_»
5. Tahun Pajak	: «Tahun_Pajak_»
6. PBB-P2 Yang Terhutang	: Rp.«PBB_Terhutang_»
7. Klasifikasi Wajib Pajak	: «Klasifikasi_Wajib_Pajak_»

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
3. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 211 Tahun 2012 tentang Pembelian Pengurangan PBB-P2.

C. Persyaratan

1. Foto copy KTP wajib pajak	: Ada / Tidak
2. Foto copy Kartu Keluarga	: Ada / Tidak
3. Surat pernyataan kurang mampu	: Ada / Tidak
4. Surat Keterangan tidak mampu dan Kelumuhan	: Ada / Tidak
5. Foto copy rekening listrik, air dan telepon	: Ada / Tidak
6. Dokumen Lainnya	: Ada / Tidak
7. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan PBB tahun sebelumnya	: Ya / Tidak
8. Tidak melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT PBB	: Ya / Tidak

D. Analisa Pemberian Pengurangan

1. Wajib Pajak adalah orang Pribadi sudah berusia lanjut («Umur_WP_» tahun).
2. Kemampuan wajib pajak secara financial sangat tergantung dari penghasilan yang diterimanya (dan anak/pensiunan, Buhuh) dan tidak memiliki penghasilan lain, Rata-rata penghasilan per bulan Rp.«Penghasilan_WP_Perbulan_» (cukup/tidak cukup) untuk kebutuhan sehari-hari.
3. PBB-P2 Tahun 2018 (naik/ tidak naik) dari tahun sebelumnya (meningkat/ tetap) : «Kenaikan_PBB_»%
4. Pengurangan PBB tahun 2017 adalah sebesar «Pengurangan_Tahun_sebelumnya_» %
5. Alasan lainnya adalah «Alasan_Lainnya_».

Halusin besarnya penurunan

Page: 1 of 1 | Words: 405 | 90%

Lampiran 10: Lembar Analisis Pengurangan PBB-P2

ANALISIS PENGURANGAN PBB-P2 TAHUN 2018

Nomor :
Tanggal :

A. Data Subjek dan Objek

1.	Nama Wajib Pajak	:	
2.	Alamat Wajib Pajak	:	
3.	Alamat Objek Pajak	:	
4.	Nomor Objek Pajak (NOP)	:	
5.	Tahun Pajak	:	2018
6.	PBB-P2 Yang Terhutang	:	Rp.5181000,-
7.	Klasifikasi Wajib Pajak	:	Orang Pribadi

B. Dasar Hukum

- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2010 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 16 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 211 Tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan PBB-P2.

C. Persyaratan

- Foto copy KTP wajib pajak : Ada / Tidak
- Foto copy Kartu Keluarga : Ada / Tidak
- Surat pernyataan kurang mampu : Ada / Tidak
- Surat Keterangan tidak mampu dari Kelurahan : Ada / Tidak
- Foto copy rekening listrik, air dan telepon : Ada / Tidak
- Dokumen Lainnya : Ada / Tidak
- Wajib pajak tidak memiliki tunggakan PBB tahun sebelumnya : Ya / Tidak
- Tidak melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT PBB : Ya / Tidak

D. Analisa Pemberian Pengurangan

- Wajib Pajak adalah orang Pribadi sudah berusia lanjut (68 tahun).
- Kemampuan wajib pajak secara financial sangat tergantung dari penghasilan yang diterimanya (dari anak/pensiunan, Buruh) dan tidak memiliki penghasilan lain, Rata-rata penghasilan per bulan Rp.3000000. ,- (cukup/tidak cukup) untuk kebutuhan sehari-hari.
- PBB-P2 Tahun 2018 (naik/ tidak naik) dari tahun sebelumnya (meningkat / tetap : 13%)
- Pengurangan PBB tahun 2017 adalah sebesar 25 %
- Alasan lainnya adalah **Janda dan tidak berpenghasilan**.

E. Usulan besarnya pengurangan.

- Usulan / rekomendasi UPPRD Kelapa Gading pengurangan PBB-P2 Tahun 2018 diberikan sebesar 25 %.
- Memperhatikan dan menimbang kondisi objek dan subjek pajak serta usulan UPPRD Kelapa Gading sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Tim Pertimbangan Pengurangan mengusulkan untuk diberikan pengurangan %.

TIM PERTIMBANGAN PENGURANGAN PBB-P2 TAHUN 2018

No.	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan
1	Robinson Sinaga	197110091998031011	Ketua Tim	
2	Kartini Susanty Pardede	197210021998032004	Wakil Ketua Tim	
3	Okky Shabrina, S.STP	199010062010102001	Sekretaris Tim	
4	Sukmawati	196109271982092001	Anggota Tim	
5	Irwanto	197101131991031004	Anggota Tim	
6	Muhamad Efendi	197703201997031004	Sekretariat	



F. Persetujuan/ disposisi Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu

Disposisi:



Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu,

H. Carto, SE,MSi
NIP 196902041991031005



Lampiran 11: Proses *Input* Besaran Pengurangan PBB-P2 pada Aplikasi Pajak Online SIMPBB



Lampiran 12: Proses Mencetak Surat Keputusan (SK) Pengurangan PBB-P2 pada Aplikasi Pajak *Online* SIMPBB



Lampiran 12: Proses Mencetak Surat Keputusan (SK) Pengurangan PBB-P2 pada aplikasi pajak online SIMPBB (Lanjutan)



SIMPBBWEB - Windows Internet Explorer

http://10.15.90.193:7891/reportserver/506c3Uf64hC70y - Windows Internet Explorer

http://10.15.90.193:7891/reportserver/506c3Uf64hC70y



**BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
DAN KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

NOMOR 303 TAHUN 2018

TENTANG

PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN
KABUPATEN KEPULAUAN SERIBU

Menimbang :

- bahwa sehubungan dengan surat permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajilo Pajak Daerah BUNADI MARIANTO nomor - tanggal 16 Mei 2018 yang diterima Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Dan Kabupaten Kepulauan Seribu berdasarkan tanda terima nomor 0309-201800081360 tanggal 16 Mei 2018 atas SPPT/ SKPD PBB- P2 nomor 317502000103802250 Tahun Pajak 2018 dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan PBB- P2 nomor LHP-0008136018/0309/2018 tanggal 19 Juli 2018 perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembebasan sebagian PBB-P2 dimaksud;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Dan Kabupaten Kepulauan Seribu tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas nama Wajilo Pajak Daerah BUNADI MARIANTO nomor - tanggal 16 Mei 2018 yang diterima Suku Badan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Dan Kabupaten Kepulauan Seribu berdasarkan tanda terima nomor 0309-201800081360 tanggal 16 Mei 2018 atas SPPT/ SKPD PBB- P2 nomor 317502000103802250 Tahun Pajak 2018 dan dengan mempertimbangkan hasil penelitian yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian pengurangan PBB- P2 nomor LHP-0008136018/0309/2018 tanggal 19 Juli 2018 perlu diterbitkan keputusan atas permohonan pembebasan sebagian PBB-P2 dimaksud;

Done

Trusted sites | Protected Mode: Off

Lampiran 13: Laporan Penelitian Formal



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KAB. KEPULAUAN SERIBU
 Kantor Walikota Jakarta Utara Blok R Jln. Yos Sudarso No.27 – 29 Jakarta Utara
 Telp/Fax : 021-4358788 Email : sbprd.utara@gmail.com
 JAKARTA 14320

LAPORAN PENELITIAN FORMAL PENGURANGAN PBB-P2 WAJIB PAJAK DAERAH BADAN

Nomor : /Lap.Formal/PKB/VII/2018

Tanggal Juli 2018

Berdasarkan hasil penelitian permohonan pengurangan PBB-P2 tahun 2018 atas nama PT. X yang disampaikan melalui surat permohonan nomor 000 tanggal 21 Mei 2018 hal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 sebesar 50% dari PBB yang seharusnya dibayar sebesar Rp. 704.633.445,- menjadi sebesar Rp. 352.316.723,- yang diterima di Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu tanggal 22 Mei 2018 dengan alasan:

- Mulai bulan Januari 2015 perusahaan sudah tidak memperoleh penghasilan, dikarenakan penyewa tidak lagi memperpanjang sewanya;
- Saldo kas dan bank per 31 Desember 2017 seperti tercantum dalam laporan keuangan terlampir adalah Rp. 165.697.535 dan tidak banyak perubahan sampai dengan saat ini;
- Tahun 2017 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.388.460.414 seperti tercantum dalam laporan keuangan terlampir;
- Pada Tahun 2017 perusahaan telah memperoleh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 74.794.641 dari total terutang sebesar Rp 623.287.845

Sehubungan hal tersebut di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

I. Data Wajib pajak

Permohonan Pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak dibuat dalam suatu surat yang di tandatangani oleh (Nama Direktur Utama), atas nama :

Nama Wajib	:	PT. X
Alamat Wajib Pajak	:	[REDACTED]
Alamat Obyek Pajak	:	[REDACTED]
Nomor Obyek pajak	:	2018
SPPT PBB-P2 Tahun Pajak	:	Rp. 704.633.445
Pajak Terutang	:	Tujuh ratus empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus
Terbilang	:	empat puluh lima rupiah

II. Permohonan Wajib pajak :

Permohonan pengurangan PBB-P2 Tahun Pajak 2018 sebesar: 50%

III. Syarat Formal (Sesuai Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012)

No	Keterangan	Ya/Tidak
1.	Diajukan secara tertulis memuat nama dan alamat Wajib Pajak sesuai yang tercantum dalam SPPT/SKPD,NOP, Alamat Obyek Pajak dan Tahun PBB-P2 yang di mohonkan, serta ditujukan kepada pejabat sesuai kewenangan	Ya
2.	1 permohonan untuk 1 SPPT PBB-P2	Ya
3	Diajukan tertulis dalam bahasa Indonesia	Ya

Lampiran 13: Laporan Penelitian Formal (Lanjutan)

4	Mencantumkan Prosentase pengurangan	Ya 50%
5	Mencantumkan alasan permohonan pengurangan dengan jelas	Ya
6	Foto copy SPPT-PBB-P2 yang di mohonkan	2018
7	Ditandatangani Wajib Pajak atau kuasanya	Ya
8	Surat Kuasa bermaterai cukup jika dikuasakan	-
9	Tidak melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SPPT PBB-P2 (sesuai hasil konfirmasi kepada wajib pajak bahwa terlambatnya dalam mengajukan permohonan pengurangan karena diluar kemampuan wajib pajak sesuai surat pernyataan terlampir)	Ya
10	Tidak melewati jangka waktu 3(tiga) bulan sejak tanggal terjadinya bencana alam	-
11	Tidak melewati jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal terjadinya sebab lain yang luar biasa	-
12	Bukti tidak terpenuhinya jangka waktu karena keadaan diluar kuasanya	-
13	Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 atas obyek yang di mohonkan	Ya
14	Surat pernyataan tidak mengajukan keberatan atas SPPT PBB-P2	Ya
15	Surat pernyataan tidak mengajukan banding (pengurangan atas SK Keberatan)	Tidak

Catatan keterangan syarat formal:

1. Wajib pajak belum melampirkan surat pernyataan tidak mengajukan banding.

IV. Hasil Penelitian **)

1. Berdasarkan bukti tanda terima SPPT PBB-P2 diketahui bahwa wajib pajak menerima SPPT PBB-P2 tahun pajak 2018 tanggal 4 Mei 2018 sementara permohonan pengurangan PBB-P2 tahun pajak 2017 atas nama wajib pajak PT. X NOP. 31.75.xxx diterima Suban PRD Kota Adm Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu pada tanggal 22 Mei 2018 atau 18 hari, dengan demikian syarat jangka waktu pengajuan pengurangan PBB-P2 terpenuhi/~~tidak terpenuhi~~.
2. Permohonan pengurangan PBB-P2 Wajib Pajak telah/~~tidak~~*) memenuhi persyaratan formal Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 211 Tahun 2012

V. Kesimpulan

Dengan memperhatikan uraian di atas, disimpulkan bahwa permohonan pengurangan PBB-P2 tahun pajak 2018 oleh Wajib Pajak PT. X NOP. 31.75.xxx memenuhi/~~tidak memenuhi~~*) persyaratan formal dan karenanya permohonan Wajib pajak dapat/~~tidak dapat~~*) diproses lebih lanjut.

Jakarta, Juli 2018

Petugas Peneliti :

Okky Shabrina, S.STP.
NIP 199010062010102001

Diperiksa :

Kepala Subbid Penyelesaian
Pengurangan Keberatan dan Banding

Robinson Sinaga, S.Kom, M.SE
NIP 197110091998031011

*) cantumkan salah satu

**) disesuaikan

Lampiran 14: Laporan Penelitian Materil



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
 BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
SUKU BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA DAN KAB.KEPULAUAN SERIBU
 Kantor Walikota Jakarta Utara Blok R Jln. Yos Sudarso No.27 – 29 Jakarta Utara
 Telp/Fax : 021-4358788 Email : sbprd.utara@gmail.com
 JAKARTA 14320

LAPORAN HASIL PENELITIAN MATERIAL
PENGURANGAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) WAJIB PAJAK DAERAH BADAN
NOMOR : /Lap.Materiil/PPKB/2018

Hasil penelitian administrasi permohonan pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Wajib Pajak PT X adalah sebagai berikut :

I. Data Wajib Pajak

Nama Wajib Pajak	:	PT X
Alamat Wajib Pajak	:	[REDACTED]
Alamat Objek Pajak	:	[REDACTED]
Nomor Objek Pajak	:	[REDACTED]
SPPT Tahun	:	2018
Pajak Terhutang	:	Rp.704.633.445,- (tujuh ratus empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima)
Surat Permohonan	:	Nomor 000 Tanggal 21 Mei 2018 Perihal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018

II. Besarnya permohonan pengurangan : 50% (lima puluh persen)

III. Dokumen yang diperoleh (Pasal 9 Peraturan Gubernur No. 211 Tahun 2012) :

No	Keterangan	Ada/Tidak ada
	Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin	
1	Fotokopi KTP Pengurus	Ada
2	Fotokopi Putusan Pailit (untuk perusahaan yang pailit)	Tidak ada
3	Fotokopi laporan keuangan minimal 3 (tiga) tahun terakhir	2015 s.d. 2017
4	Fotokopi SPT Tahunan PPh Badan tahun pajak sebelumnya (minimal 3 (tiga) tahun terakhir)	2015 s.d. 2017
5	Fotokopi SPPT PBB-P2 tahun sebelumnya	2017
6	Bukti pelunasan PBB-P2 tahun sebelumnya	Lunas
7	Fotokopi Dokumen pendukung lain (jika ada):	
	a. laporan audit akuntan publik	Ada
	b. putusan pengadilan yang berkaitan dengan kondisi perusahaan	Tidak ada
	c. SK pengurangan PBB-P2 tahun sebelumnya dll	2017

Lampiran 14: Laporan Penelitian Materil (Lanjutan)

IV. Hasil Penelitian dan Analisa

A. Formal :

1. 1 (satu) permohonan untuk 1 (satu) SPPT atau SKPD PBB-P2 yang disampaikan melalui surat permohonan nomor 000 tanggal 21 Mei 2018 hal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 diterima Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu tanggal 22 Mei 2018 untuk SPPT PBB-P2 NOP. 31.75.xxx
2. Surat permohonan diajukan tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya persentase pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) dengan disertai alasan, sebagai berikut:
 - a. Mulai bulan Januari 2015 perusahaan sudah tidak memperoleh penghasilan, dikarenakan penyewa tidak lagi memperpanjang sewanya;
 - b. Saldo kas dan bank per 31 Desember 2017 seperti tercantum dalam laporan keuangan terlampir adalah Rp.165.697.535 dan tidak banyak perubahan sampai dengan saat ini;
 - c. Tahun 2017 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.388.460.414 seperti tercantum dalam laporan keuangan terlampir.
 - d. Pada Tahun 2017 perusahaan telah memperoleh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp, 74.794.641 dari total terutang sebesar Rp. 623.287.845
3. Surat permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditujukan kepada Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu dengan agenda surat masuk nomor 000 tanggal 22 Mei 2018 hal Permohonan Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 atas nama PT X NOP. 31.75.xxx
4. Melampirkan fotokopi SPPT PBB-P2 tahun pajak 2017 dan 2018 NOP. 31.75.xxx
5. Surat permohonan pengurangan ditandatangani oleh Direktur Utama PT X.
6. Tanggal pengajuan permohonan pengurangan memenuhi ketentuan jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2, dimana SPPT PBB-P2 diterima tanggal 4 Mei 2018 dan permohonan diajukan pada tanggal 22 Mei 2018 atau delapan belas hari
7. Tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun pajak sebelumnya atas objek pajak yang dimohonkan pengurangan.
8. Tidak mengajukan keberatan atau banding atas SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang dimohonkan pengurangan.

B. Materiil

Kondisi Wajib Pajak

1. Dalam surat permohonannya Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan sebesar 50% dari PBB-P2 tahun pajak 2018 terutang, Rp 704.633.445,- (tujuh ratus empat juta enam ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
2. Laba (rugi) tahun berjalan Wajib Pajak berdasarkan laporan keuangan yang disajikan adalah sebagai berikut:

a. Tahun Pajak 2015	(Rp. 1.005.446.606,-)
b. Tahun Pajak 2016	(Rp. 6.885.494.069,-)
c. Tahun Pajak 2017	(Rp. 4.388.460.414,-)

Lampiran 14: Laporan Penelitian Materil (Lanjutan)

3. **Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan dengan alasan sebagai berikut:**
 - a. Mulai bulan Januari 2015 perusahaan sudah tidak memperoleh penghasilan, dikarenakan penyewa tidak lagi memperpanjang sewanya;
 - b. Saldo kas dan bank per 31 Desember 2017 seperti tercantum dalam laporan keuangan terlampir adalah Rp.165.697.535 dan tidak banyak perubahan sampai dengan saat ini;
 - c. Tahun 2017 perusahaan mengalami kerugian sebesar Rp. 4.388.460.414 seperti tercantum dalam laporan keuangan terlampir.
 - d. Pada Tahun 2017 perusahaan telah memperoleh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp. 74.794.641 dari total terutang sebesar Rp. 623.287.845
4. Pada Tahun 2017 perusahaan telah memperoleh pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp 74.794.541 dari total terutang sebesar Rp 623.287.845. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Wajib Pajak sesuai dengan kondisi lapangan dan dokumen berikut:
 - 1) SPT Tahun 2017.
 - 2) Laporan Keuangan Tahun 2016 yang telah diaudit beserta SPT Tahun 2016
 - 3) Laporan Keuangan Tahun 2017 yang telah diaudit beserta SPT Tahun 2017
5. Wajib Pajak merupakan Wajib Pajak yang patuh tidak memiliki tunggakan PBB-P2 dan selalu memenuhi kewajibannya

Kondisi Objek Pajak

1. **Objek Pajak dimaksud berupa tanah dan bangunan atas nama PT. X sebagaimana tertera pada SPPT PBB NOP. 31.75.xxx dengan luas bumi 12.105 m2 dan luas bangunan 7.481 m2 tidak dimanfaatkan/ tidak aktif, sesuai Berita Acara Penelitian Lapangan Nomor xxx dengan hasil sebagai berikut:**
 - a. Alamat dan data sesuai dengan yang tercantum di dokumen Wajib Pajak
 - b. Kondisi usaha sudah tidak ada aktifitas
 - c. Kondisi Objek Pajak berupa bangunan pabrik/ gudang kosong yang sudah tidak beroperasi
 - d. Bangunan dalam keadaan sudah tidak baik
 - e. Objek Pajak dalam keadaan kosong, tidak ditemukan subjek pajak atau karyawan di lokasi Objek
2. **Ketetapan PBB-P2**

TAHUN	KETETAPAN (Rp.)	KENAIKAN (%)
2016	620.647.413	
2017	623.287.845	0.43
2018	704.633.445	13.1

Tahun 2018 terdapat kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), dengan kenaikan persentase ketetapan PBB-P2 pada tahun 2018 sebesar 13.1% dari tahun 2017 yang disebabkan penyesuaian harga pasar.

3. **Data pengurangan PBB-P2 dua tahun terakhir**

TAHUN	KETETAPAN (Rp.)	PENGURANGAN	KETETAPAN SETELAH PENGURANGAN
2015	620.647.413	111.716.534 (18%)	508.930.879
2017	623.287.845	74.794.541 (12%)	548.493.304

Lampiran 14: Laporan Penelitian Materil (Lanjutan)

Analisa Keuangan

Analisa Laporan Keuangan :

- a. Wajib Pajak menyerahkan fotokopi SPT tahunan PPh Wajib Pajak Badan tahun pajak 2015, 2016, dan 2017 serta menyerahkan laporan keuangan Tahun 2015, 2016, dan 2017 yang telah diaudit.
- b. Pada laporan laba rugi tahun 2017 tercatat bahwa beban perusahaan hanya terdiri dari beban umum dan administrasi yang tidak berhubungan langsung dengan aktivitas perusahaan yang berbentuk perusahaan manufaktur.
- c. Selain data di atas, Wajib Pajak juga menyampaikan laporan keuangan sampai dengan posisi tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Neraca
Jumlah kas dan setara kas sejumlah Rp.165.697.535,- (seratus enam puluh lima juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah)
 - 2) Laporan Rugi Laba

POS	JUMLAH (RP)
Penjualan	200.000.000
Harga Pokok Penjualan	(4.037.607.110)
Laba/ (Rugi) Kotor	(3.837.607.110)
Beban Umum Dan Administrasi	(550.493.304)
Beban Penjualan	0
Jumlah Beban Usaha	(550.493.304)
Laba/ (Rugi) Usaha	(4.388.100.414)
Pendapatan Jasa Giro	0
Pendapatan Lain-Lain	0
Biaya Bunga Dan Provisi Bank	0
Biaya Lain-Lain	0
Rugi Setelah Selisi Kurs	0
PPH Jasa Giro	0
Beban Bunga Administrasi Bank	(360.000)
Laba Selisi Kurs	0
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain-Lain	(360.000)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak	(4.388.460.414)
Penyisihan Pajak Penghasilan	0
Saldo Laba (Rugi) Setelah Pajak	(4.388.460.414)

Lampiran 14: Laporan Penelitian Materil (Lanjutan)

2. Analisa Rasio Likuiditas

a. Cash ratio (data 2 tahun berturut-turut)

Tahun 2017:	$\frac{\text{kas dan setara kas}}{\text{Pasiva Lancar}}$:	$\frac{165.697.535}{48.835.821.744}$:	0,34%	<100%	Kesulitan
Tahun 2016:	$\frac{\text{kas dan setara kas}}{\text{Pasiva Lancar}}$:	$\frac{166.057.535}{46.373.895.002}$:	0,36%	<100%	Kesulitan

dari perbandingan rasio antara jumlah setara kas dengan jumlah pasiva lancar tahun 2016 dan 2017 diketahui bahwa perusahaan mengalami **kesulitan** apabila memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui kas yang dimilikinya.

Keterangan :

1. <100% : WP kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui aktiva lancar yang dimiliki
2. >100% : WP tidak mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui aktiva lancar yang dimiliki

b. Acid Test Ratio/Quick Ratio (data 2 tahun berturut-turut)

Tahun 2017:	$\frac{\text{Aktiva lancar - persediaan}}{\text{Pasiva Lancar}}$:	$\frac{10.864.131.366}{48.835.821.744}$:	22,25%	>100%	Kesulitan
Tahun 2016:	$\frac{\text{Aktiva lancar - persediaan}}{\text{Pasiva Lancar}}$:	$\frac{10.864.491.366}{46.373.895.002}$:	23,43%	>100%	Kesulitan

Sesuai data rasio cepat perusahaan pada tahun 2016 dan tahun 2017, diketahui bahwa perusahaan **kesulitan** untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dari pencairan sebagian asset lancarnya yang paling likuid.

Keterangan :

1. <100% : WP kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui aktiva lancar yang dimiliki
2. >100% : WP tidak mengalami kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendeknya melalui aktiva lancar yang dimiliki

c. Current Ratio (data 2 tahun berturut-turut)

Tahun 2017:	$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Pasiva Lancar}}$:	$\frac{10.864.131.368}{48.835.821.744}$:	22,25%	<100%	Tidak Likuid
Tahun 2016:	$\frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Pasiva Lancar}}$:	$\frac{14.886.016.466}{46.373.895.002}$:	32,10%	<100%	Tidak Likuid

Rasio likuiditas perusahaan di atas, menjelaskan bahwa kondisi keuangan perusahaan menurun di tahun 2016, tahun 2017, dan perusahaan tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan seluruh aktiva lancar.

Lampiran 14: Laporan Penelitian Materil (Lanjutan)

Keterangan:

1. <100% : **Tidak likuid/WPD tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya walau menggunakan aktiva lancar**
2. >100% : **Likuid/WPD mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar**

3. Analisis Rasio Solvabilitas

a. Rasio Hutang Modal (data 2 tahun berturut-turut)

Tahun 2017:	$\frac{\text{Total hutang}}{\text{Modal (equity)}}$:	$\frac{48,835,821,744}{148,544,667,999}$:	32.88%	<100%
Tahun 2016:	$\frac{\text{Total hutang}}{\text{Modal (equity)}}$:	$\frac{11.745.955.439}{18.362.114.914}$:	30,32%	<100%

Sesuai data perbandingan di atas, diketahui bahwa hutang tidak seluruhnya dibiayai dari modal sendiri. Keterangan :

1. <100% : **Hutang tidak seluruhnya dibiayai dari modal sendiri**
2. >100% : **Hutang seluruhnya dibiayai dari modal sendiri**

b. Rasio Hutang Total Aktiva

Tahun 2017:	$\frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aktiva}}$:	$\frac{48.835.821.744}{197.380.489.743}$:	24,74%	<100%	insolvable
Tahun 2016:	$\frac{\text{Total hutang}}{\text{Total aktiva}}$:	$\frac{46.373.895.002}{199.307.023.415}$:	23.27%	<100%	insolvable

Sesuai data rasio aktiva terhadap hutang jangka panjang perusahaan tahun 2016, 2017 di atas, diketahui bahwa kekayaan perusahaan tidak cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya (solvable).

Keterangan :

1. <100% : **Insolabel/kekayaan perusahaan tidak cukup untuk membayar semua hutangnya**
2. >100% : **Solvabel/memiliki kekayaan yang cukup untuk membayar semua hutangnya**

4. Perbandingan Jumlah Penghasilan kotor dan kerugian Wajib Pajak berdasarkan Laporan Keuangan :

No	Uraian	tahun		selisih		Ket.
		2016	2017	Rp	%	
1	Peredaran usaha	(251,967,28)	(3,837,607,110)	(3,585,639,822)	1423.0577%	2017<2016
2	rugi/laba	(6,885,494,069)	(4,388,100,414)	(2,497,393,655)	36.2704%	2017>2016

Lampiran 14: Laporan Penelitian Material (Lanjutan)

5. Ketetapan PBB-P2 Terhutang Terhadap Wajib Pajak

- a. Wajib Pajak selalu memenuhi kewajiban PBB-P2 nya.
- b. Jumlah ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2018 adalah Rp.704.633.445.- sementara jumlah ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2017 adalah Rp.623.287.845 sehingga jumlah persentase kenaikan ketetapan PBB-P2 tahun pajak 2018 dibandingkan tahun pajak 2017 adalah sebesar 13.6%.

V. Kesimpulan dan Usul

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 angka 2 huruf b Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 211 tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tanggal 28 Desember 2012 disebutkan bahwa pengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak badan yang mengalami **kerugian dan kesulitan likuiditas** pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.
2. Dalam laporan laba rugi tahun 2017 dan data dalam SPT Tahunan PPh Badan diketahui bahwa Wajib Pajak mengalami kerugian, selain itu atas dasar yang sama diketahui pada tahun 2016 juga diketahui bahwa Wajib Pajak mengalami kerugian.
3. Sesuai neraca tahun 2017 tercatat bahwa hutang lancar usaha selama setahun adalah Rp.48.835.821.744 dan apabila dibandingkan dengan saldo kas dan setara kas pada tahun yang sama sejumlah Rp. 165.697.535,- maka dapat disimpulkan bahwa perusahaan kesulitan untuk memenuhi beban operasi perusahaan dari aset lancar yang likuid..
4. Analisis Rasio Laporan Keuangan Wajib Pajak :

NO	TAHUN	LIKUIDITAS		SOLVABILITAS	
1.	2017	32.10%	tidak likuid	30,32%	Insolvabel
2.	2016	22.25%	tidak likuid	32.88%	Insolvabel

Data di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2016 Wajib Pajak kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek hanya dengan pencairan asset lancarnya Current Ratio tahun 2016 pada tingkat 32,10% dan tahun 2017 pada tingkat 22.25%, dan tidak mempunyai kekayaan yang cukup untuk melunasi seluruh hutang-hutang yang ada (Rasio total hutang terhadap total aktiva tahun 2016 pada tingkat 30,32%% dan tahun 2017 pada tingkat 32,88%). Kondisi keuangan Wajib Pajak dalam tahun 2016 dan 2017 menunjukkan bahwa dirinya dalam keadaan kesulitan likuiditas dan Insolvabel atau dengan kata lain perusahaan dengan keadaan keuangan yang kurang baik dan sedang mengalami kesulitan keuangan dalam jangka pendek dan tidak memiliki kemampuan membayar dengan modal yang cukup.

5. Wajib Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir selalu memenuhi kewajiban PBB-P2.
6. Penghasilan kotor tahun 2017 lebih besar jika dibandingkan penghasilan tahun 2016.
7. Persentase kenaikan ketetapan PBB-P2 tahun 2018 dari 2017 adalah 13,6%.
8. Sesuai Pasal 2 angka 2 huruf b Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 211 tahun 2012 tentang Pemberian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan

Lampiran 14: Laporan Penelitian Material (Lanjutan)

dan Perkotaan tanggal 28 Desember 2012 disebutkan bahwa pengurangan PBB-P2 dapat diberikan kepada Wajib Pajak badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas pada tahun pajak sebelumnya, sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin, maka berdasarkan Kertas Kerja Perhitungan Besarnya Pengurangan PBB-P2 untuk Wajib Pajak PT X NOP.31.75.xxx mengalami kerugian dan Inlikuid dan Insolvable.

B. Usul

Data sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa Wajib Pajak :

1. Pada Tahun 2017 dan Tahun 2016 mengalami kerugian sebagaimana tertera pada laporan rugi laba serta SPT Tahunan Badan Tahun 2017 dan Tahun 2016 karena tidak ada operasi perusahaan.
2. Selalu memenuh kewajiban PBB-P2
3. Kondisi keuangan wajib pajak dalam keadaan Rugi dan Inlikuid serta Insolvable dengan demikian permohonan wajib pajak PT X NOP.31.75.xxx memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 angka 2 huruf b Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 211 Tahun 2012, Yaitu bahwa persyaratan **kerugian dan kesulitan likuiditas** bersifat kumulatif pada tahun pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

Memperhatikan data dan hasil penelitian di atas, maka peneliti mengusulkan pengajuan permohonan pengurangan PBB-P2 tahun 2017 atas nama PT X NOP.31.75.xxx **mengabulkan sebagian**

Jakarta, Juli 2017

Kasubbid Penyelesaian
Pengurangan, Keberatan dan
Banding,

Robinson Sinaga, S.Kom, M.SE
NIP.197110091998031011

Staf subbid Penyelesaian Pengurangan,
Keberatan dan Banding,

Okky Shabrina, S.STP.
NIP 199010062010102001

Petugas Peneliti:
Kasubbid Penilaian, Pemeriksaan
dan Pengawasan Pajak,

Kartini S. Pardede, S.E, M.Si, Ak
NIP.197210021998032004

Kasubbid Penetapan dan
Penagihan,

H. Irwanto, SE
NIP.197101131991031004

Kasubbag Tata Usaha,

Sukmawati, SE
NIP.196109271982092001

Staf subbid Penyelesaian
Pengurangan, Keberatan dan
Banding,

M. Effendi
NIP.197703201997031004

Menyetujui
Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Administrasi Jakarta Utara dan
Kabupaten Kepulauan Seribu,

H. Carto, SE, M.Si
NIP.196902041991031005

Lampiran 15: Perhitungan Rasio, Peredaran Usaha, dan Laba (Rugi)

perhitungan rasio - Microsoft Excel

File Home Insert Page Layout Formulas Data Review View

S7 2017>2016

PERHITUNGAN PENGURANGAN PT X

3	cash ratio								
4	Tahun 2017: kas dan setara kas	:	165,697,535	:	0.34%	<100%			
5	Pasiva Lancar	:	48,835,821,744						
6	Tahun 2016: kas dan setara kas	:	166,057,535	:	0.36%	<100%			
7	Pasiva Lancar	:	46,373,895,002						
8	acid test ratio								
9	Tahun 2017: Aktiva lancar - persediaan	:	10,864,131,366	:	22.25%	<100%			
10	Pasiva Lancar	:	48,835,821,744						
11	Tahun 2016: Aktiva lancar - persediaan	:	10,864,491,366	:	23.43%	<100%			
12	Pasiva Lancar	:	46,373,895,002						
13	current ratio/likuiditas								
14	Tahun 2017: Aktiva Lancar	:	10,864,131,366	:	22.25%	<100%			
15	Pasiva Lancar	:	48,835,821,744						
16	Tahun 2016: Aktiva Lancar	:	14,886,016,466	:	32.10%	<100%			
17	Pasiva Lancar	:	46,373,895,002						
18	rasio solvabilitas								
19	Tahun 2017: total hutang	:	48,835,821,744	:	32.88%	<100%			
20	modal (equity)	:	148,544,667,999						
21	Tahun 2016: total hutang	:	46,373,895,002	:	30.32%	<100%			
22	modal (equity)	:	152,933,128,413						
23	hutang terhadap aktiva								
24	Tahun 2017: total hutang	:	48,835,821,744	:	24.74%	<100%			
25	total aktiva	:	197,380,489,743						
26	Tahun 2016: total hutang	:	46,373,895,002	:	23.27%	<100%			
27	total aktiva	:	199,307,023,415						

no	Uraian	tahun		selisih		Keterangan
		2016	2017	Rp	%	
1	Peredaran usaha	(251,967,288)	(3,837,607,110)	3,585,639,822	-1423.0577%	2017>2016
2	rugi/laba	(6,885,494,069)	(4,388,100,414)	(2,497,393,655)	36.2704%	2017>2016

Sheet1 Sheet2 Sheet3

Ready 90%

Lampiran 16: Kertas Kerja Perhitungan Persentase Pengurangan PBB-P2

Badan

Lamp 12 Kertas Kerja [Compatibility Mode] - Microsoft Excel											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
70											
71							Pengurangan	pengurangan	Pengurangan		
72	1	2	3			3	4 (3 * 1,05)	5	6		
73											
74	7	Keadaan diluar kekuasaan	maksimal diberikan pengurangan								
75		Wajib Pajak/bencana alam/	sebesar 50%								
76		sebab-sebab lain atas									
77		kondisi objek pajak **)									
78			Jumlah								
79			Jumlah keseluruhan % Bobot Pengurangan			100.00		25			
80			Jumlah % pemberian pengurangan (maksimal)				50				
81			Jumlah % pemberian pengurangan (miminal)				0				
82			Usulan Prosentase Pengurangan Dari PBB Terutang (pembulatan)						25	%	
83			Keterangan : *) PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan, dgn syarat WPD rutin dan kondisi keuangan tidak likuid						(Dua belas persen)		
84			**) Apabila dipandang perlu								
85											
86	III.	Catatan :	*) pilih salah satu								
87											
88	IV.	Ketetapan PBB-P2 sebelum pengurangan :			Rp.	704,633,445.00					
89		Ketetapan PBB-P2 pengurangan :			Rp.	183,204,695.70	atau	25.00 %			
90		Ketetapan PBB-P2 setelah pengurangan :			Rp.	521,428,749.30					
91											
92											
93											
94											
95											
96											
97											
98											
99											
100											
101											
102											

Page 3

Petugas Pemeriksa

Petugas Peneliti

Menyetujui:

Kepala Suku Badan Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Administrasi Jakarta Utara Dan
Kabupaten Kepulauan Seribu,

Robinson Sinaga

3. Sukmawati

1. Okky Shabrina

H. Carto, SE, M.Si

NIP. 196902041991031005

Kartini S. Pardede

4. H. Irwanto

2. M. Effendi

Lampiran 17: Arsip SK dan Berkas Permohonan PBB-P2 Orang Pribadi

Lampiran 18: Surat-surat SBPRD

Lampiran 19: Kartu Konsultasi Bimbingan PKL





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA
FAKULTAS EKONOMI

Kampus Universitas Negeri Jakarta Gedung B, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta 13220
 Telepon (021) 4721227/4706285; Fax (021) 4706285
 Laman: www.uj.ac.id

KARTU KONSULTASI PEMBIMBINGAN PENULISAN PKL

1. Nama Mahasiswa : Eka Putri Apriyani
 2. No. Registrasi : 8335155227
 3. Program Studi : S1 Akuntansi
 4. Dosen Pembimbing : Nuzumalia Hasanah, S.E., M.Ak.
 NIP. 197706172008122002

5. Judul PKL : Laporan praktik kerja lapangan pada suku badan pajak dan betribusi daerah Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu

NO	TGL/BLN/THN	MATERI KONSULTASI	SARAN PEMBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	15 Oktober 2018	Pembahasan Pedoman PKL dan arahan		<i>[Signature]</i>
2	22 November 2018	BAB 1 & BAB 2		<i>[Signature]</i>
3	6 Desember 2018	BAB 3 & BAB 4, Revisi BAB 1 & BAB 2		<i>[Signature]</i>
4	20 Desember 2018	Revisi, Lampiran		<i>[Signature]</i>
5	21 Desember 2018	Perseetujuan untuk sidang		<i>[Signature]</i>
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
			SETUJU UNTUK UJIAN PKL	<i>[Signature]</i>

Catatan :

- Kartu ini dibawa dan ditandatangani oleh Pembimbing pada saat konsultasi
- Kartu ini dibawa pada saat ujian PKL, apabila diperlukan dapat dipergunakan sebagai bukti pembimbingan